



PUTUSAN  
Nomor 116/Pdt.G/2022/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Gugatan Waris antara:

**Muhammad Yusuf bin H. Aji Merah Aman Atok**, NIK 3672072804660002, tempat tanggal lahir Uning Niken 28-04-1966, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Simpang uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Sasmindra, S.Ag & Hardiansyah Fitra, S.H**; Advokat/Penasihat Hukum beralamat Kantor di Jalan Yos Sudarso, Kampung Kebet Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dalam hal ini berdomisili elektronik pada email: [hardiansyahfitraadvokad@gmail.com](mailto:hardiansyahfitraadvokad@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2022, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 261/SK/2022/MS.Tkn, tanggal 12 Juli 2022 sebagai Penggugat;

melawan

1. **Agus Ramiaji bin Jema'i**, umur ± 31 Tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Jalan Jati III Nomor 132 Medan, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I
2. **Rabimah binti H. Aji Merah Alias Aman Atok**, umur ± 65 Agama Islam, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kampung Uning Pegantungen, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Selanjutnya disebut sebagai Para Turut Tergugat;

1. **Nurwidasari binti Hatta**, tempat tanggal lahir Jakarta 14 Januari 1979, umur 42 tahun, tempat tinggal di Jln Flamboyan II nomor 10, RT/RW 003/010, Desa menteng dalam, Kecamatan Tebet, Kabupaten Jakarta Selatan, Provinsi DKI. Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
2. **Heriyawati binti Hatta**, tempat tanggal lahir Jakarta 12 April 1981, umur 40 tahun, tempat tinggal di jln Flamboyan II / 20, RT/RW 003/010, Desa menteng dalam, Kecamatan Tebet, Kabupaten Jakarta Selatan, Provinsi DKI. Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
3. **Edwin Junaidi bin Hatta**, tempat tanggal lahir Jakarta 07 Oktober 1982, umur 39 tahun, tempat tinggal di jln Flamboyan II /20, RT/RW 003/010, Desa menteng dalam, Kecamatan Tebet, Kabupaten Jakarta Selatan, Provinsi DKI. Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;
4. **Khusnul Khatimah binti Hatta**, tempat tanggal lahir Jakarta 15 Maret 1984, tempat tinggal di jln Flamboyan II / 20, RT/RW 003/010, Desa menteng dalam, Kecamatan Tebet, Kabupaten Jakarta Selatan, Provinsi DKI. Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;
5. **Maida Sari binti Jema'i**, Umur  $\pm$  33 Tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Jalan Jati III Nomor 132 Medan, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V
6. **Novi Julita binti Jema'i**, Umur  $\pm$  29 Tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Jalan Jati III Nomor 132 Medan, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI

Halaman 2 dari 84 halaman Putusan No.340/Pdt.G/2022/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Adelia Jewi Maulida Binti Jema'I**; Tempat tinggal di Jalan Jati III Nomor 132 Medan, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VII;
8. **Rasya Putra Zulkarnain Bin Jema'I**, Tempat tinggal di Jalan Jati III Nomor 132 Medan, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VIII;
9. **Muhammad Afrizal Fahmi**, Umur  $\pm$  25 Tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Jalan Jati III Nomor 132 Medan, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IX;
10. **Muhammad Ramadhan Fahrul**, Umur  $\pm$  20 Tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Jalan Jati III Nomor 132 Medan, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat X;
11. **Angga Rizky S bin Sugiono**, Umur  $\pm$  22 Tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Jalan Jati III Nomor 132 Medan, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XI;
12. **Ruslan AR bin Abu Mukmin**, Umur  $\pm$  35 Tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Kampung Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XII;
13. **Abu Mukmin bin Abdurrahman**, Umur  $\pm$  70 Tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Kampung Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XIII;
14. **Munawir bin Yahya**, Umur  $\pm$  30 Tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Kampung Calo Blang Gele, Kecamatan Bebesen,

Halaman 3 dari 84 halaman Putusan No.340/Pdt.G/2022/MS.Tkn



Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XIV;

**15. Mulyadi bin Muhammad Yusuf**, Umur ± 48 Tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Kampung Gele Lah, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XV;

**16. Yahya Aman Gairah Bin M. Ali**, Umur ± 70 Tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Kampung Uning Pegantungen, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XVI;

**17. Kartini binti Abdul Majid**, Umur ± 70 Tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Dusun Ujung Gergung, Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XVII;

**18. Al Muhazir bin Yahya**, Umur ± 32 Tahun Tempat tinggal di Kampung Gele Lah, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XVII:

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak, bukti-bukti di muka persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Februari 2022 telah mengajukan Gugatan Waris secara elektronik melalui aplikasi ecourt Mahkamah Agung RI dan yang telah di register di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Register Perkara Nomor 116/Pdt.G/2022/MS.Tkn, tanggal 9 Februari 2022, yang yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun ± 1946 **Jarah alias Inen Atok Binti Baram** menikah dengan seorang peria yang bernama **H. Aji Merah Bin Hasain alias aman Atok**, maka dari hasil pernikahan tersebut mereka melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Hatta alias Atok Bin H. Aji Merah (anak laki-laki pewaris dengan suaminya)
- II. Rabimah Binti H. Aji Merah (anak perempuan pewaris dengan suaminya)
- III. Muhammad Yusuf Bin H. Aji Merah (anak laki-laki pewaris dengan suaminya)
2. Bahwa **Jarah alias Inen Atok Binti Baram (PEWARIS)** telah meninggal dunia yaitu ± pada Tahun 1970 dan meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang suami dan 3 (tiga) orang anak yaitu:
  - I. H. Aji Merah Bin Hasain Alias aman Atok (suami dari pewaris)
  - II. Hatta alias Atok Bin H. Aji Merah (anak laki-laki pewaris dengan suaminya)
  - III. Rabimah Binti H. Aji Merah ( anak perempuan pewaris dengan suaminya)
  - IV. Muhammad Yusuf Bin H. Aji Merah (anak laki-laki pewaris dengan suaminya)
3. Bahwa kemudian pada 10 Oktober 1992 Hatta alias Atok (anak pertama dari pewaris dengan suaminya) meninggal dunia, karena Hatta alias Atok pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama NURHAYATI, maka dari pernikahan tersebut melahirkan empat orang anak/ahli waris yaitu:
  - I. Nurwida Sari Binti Hatta alias Atok ( Cucu perempuan dari pewaris)
  - II. Heriyawati Binti Hatta alias Atok ( Cucu perempuan dari pewaris)
  - III. Edwin Junaidi Bin Hatta alias Atok ( Cucu laki-laki dari pewaris)
  - IV. Khusnul Katimah Binti Hatta alias Atok ( Cucu perempuan dari pewaris)
4. Bahwa dikarenakan Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1970 maka oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Mahkam Syar'iyah Takengon yang mengadili perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1970 dan meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang suami, 2 (dua) orang anak dan

Halaman 5 dari 84 halaman Putusan No.340/Pdt.G/2022/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga 4 (empat) orang cucu/ahli wari pengganti dari Hatta alias Atok yaitu:

- I. H. Aji Merah Bin Hasain Alias aman Atok ( suami dari pewaris )
  - II. Rabimah Binti H. Aji Merah (anak perempuan pewaris dengan dengan suaminya)/Tergugat II
  - III. Muhammad Yusuf Bin H. Aji Merah (anak laki-laki pewaris dengan suaminya)/Penggugat
  - IV. Nurwida Sari Binti Hatta alias Atok (Cucu perempuan dari pewaris)/Turut Tergugat I
  - V. Heriyawati Binti Hatta alias Atok (Cucu perempuan dari pewaris)/ Turut Tergugat II
  - VI. Edwin Junaidi Bin Hatta alias Atok ( Cucu laki-laki dari pewaris)/ Turut Tergugat III
  - VII. Khusnul Katimah Binti Hatta alias Atok ( Cucu perempuan dari pewaris)/ Turut Tergugat IV
5. Bahwa kemudian setelah pewaris meninggal dunia **H. Aji Merah alias Aman Atok Bin Hasain** menikah lagi dengan isteri keduanya yang bernama **Zainab Binti Him** maka dari pernikahan tersebut melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu:
- I. Fatimah alias Joh Binti H. Aji Merah (telah meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris)
  - II. Jema'l Bin H. Aji Merah (anak laki laki kedua Aji Merah dengan isteri keduanya)/Tergugat I
  - III. Mardiah Binti H. Aji Merah (anak perempuan ketiga Aji Merah dengan isteri keduanya)
  - IV. Susilawati Binti H. Aji Merah (anak perempuan keempat Aji Merah dengan isteri keduanya)
6. Bahwa **H. Aji Merah alias Aman Atok Bin Hasain** telah meninggal dunia pada Tahun 1998 dan meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak dan 4 (empat) orang cucu DARI ISTERI PERTAMANYA, juga meninggalkan Isteri keduanya (ZAINAB) dan 3 (tiga) orang anak dari isteri keduanya yang akan kami sebut dibawah ini:

Halaman 6 dari 84 halaman Putusan No.340/Pdt.G/2022/MS.Tkn





**AHLI WARIS DARI ISTERI PERTAMA:**

- I. Rabimah Binti H. Aji Merah ( anak perempuan **H. Aji Merah** dengan isteri pertamanya)/ Tergugat II
- II. Muhammad Yusuf Bin H. Aji Merah ( anak laki-laki **H. Aji Merah** dengan isteri pertamanya)/Penggugat
- III. Nurwida Sari Binti Hatta alias Atok ( Cucu perempuan **H. Aji Merah** dengan isteri pertamanya)/ Turut Tergugat I
- IV. Heriyawati Binti Hatta alias Atok ( Cucu perempuan **H. Aji Merah** dengan isteri peramanya)/ Turut Tergugat II
- V. Edwin Junaidi Bin Hatta alias Atok ( Cucu laki-laki **H. Aji Merah** dengan isteri pertamanya)/ Turut Tergugat III
- VI. Khusnul Katimah Binti Hatta alias Atok ( Cucu perempuan **H. Aji Merah** dengan isteri pertamanya)/ Turut Tergugat IV

**AHLI WARIS DARI ISTERI KEDUA:**

- I. Zainab Binti Him ( Isteri kedua pewaris)
  - II. Jema'l Bin H. Aji Merah (anak laki laki kedua Aji Merah dengan isteri keduanya)/Tergugat I
  - III. Mardiah Binti H. Aji Merah (anak perempuan ketiga Aji Merah dengan isteri keduanya)
  - IV. Susilawati Binti H. Aji Merah (anak perempuan keempat Aji Merah dengan isteri keduanya)
7. Bahwa kemudian anak ke 4 (empat) dari H. Aji Merah alias aman Atok dengan isteri keduanya yang bernama **Susilawati Binti H. Aji Merah** meninggal dunia pada tahun 2001, dan seterusnya anak ke 3 (tiga) yang bernama **Madiyah Binti H. Aji Merah** juga telah meninggal dunia pada tahun 2005, lalu kemudian pada tahun 2019 anak ke 2 (dua) yang bernama **Jema'i Bin H. Aji Merah** juga telah meninggal dunia, dari ketiga anak H. Aji Merah dengan isteri keduanya yang masing masing telah beristeri/bersuami maka dari itu mereka meninggalkan ahli waris pengganti yang akan kami sebut dibawah ini;
- 7.1 Anak dari **Susilawati Binti H. Aji Merah:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Angga Risky S Bin Sugiono (cucu laki-laki dari H. Aji Merah dengan Zainab)/** Turut Tergugat XI
- 7.2 Anak dari **Mardiah Binti H. Aji Merah**:
  - **Muhammad Afrizal Fahmi (cucu laki-laki dari H. Aji Merah dengan Zainab)/** Turut Tergugat IX
  - **Muhammad Ramadhan Fahrul (cucu laki-laki dari H. Aji Merah dengan Zainab)/** Turut Tergugat X
- 7.3 Anak dari **Jema'i BIN H. Aji Merah**, bahwa karena semasa hidupnya Zema'l memiliki dua orang isteri maka anak dari isteri pertama dan ke dua akan kami sebut juga di bawah ini:  
**ANAK Jema'i dengan Susi Hartati (isteri pertama)**
  - **Maida Sari Binti Jema'i/** Turut Tergugat V
  - **Agus Ramiaji Bin Jema'i/**Tergugat I
  - **Novi Juwita Binti Jema'i/** Turut Tergugat VI**ANAK Jema'i dengan Ernawati (isteri kedua)**
  - **Adelia Jewi Maulida Binti Jema'i /** Turut Tergugat VII
  - **Rasya Putra Zulkarnain Bin Jema'i /** Turut Tergugat VIII
- 8. Bahwa karena **H. Aji Merah alias Aman Atok** telah meninggal dunia pada Tahun 1998 oleh karena itu Mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan **H. Aji Merah alias Aman Atok** telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak dari istri pertamanya 4 (empat) orang cucu (ahli waris pengganti) dari istri pertamanya dan juga istri kedua yang bernama **Zainab Binti Him** dan 3 (tiga) orang anak dari istri keduanya yang akan kami sebutkan dibawah ini:
  - I. **Rabimah Binti H. Aji Merah (anak perempuan H. Aji Merah dengan isteri pertamanya)/**Tergugat II
  - II. **Muhammad Yusuf Bin H. Aji Merah (anak laki-laki H. Aji Merah dengan isteri pertamanya)/**Penggugat
  - III. **Nurwida Sari Binti Hatta alias Atok (Cucu perempuan dari H. Aji Merah**

Halaman 8 dari 84 halaman Putusan No.340/Pdt.G/2022/MS.Tkn





- dengan isteri pertamanya)/ Turut Tergugat I
- IV. Heriyawati Binti Hatta alias Atok (Cucu perempuan dari H. Aji Merah  
Dengan istri pertamanya)/ Turut Tergugat II
- V. Edwin Junaidi Bin Hatta alias Atok ( Cucu laki-laki dari H. Aji Merah dengan istri pertamanya)/ Turut Tergugat III
- VI. Khusnul Katimah Binti Hatta alias Atok ( Cucu perempuan dari H. Aji Merah dengan istri pertamanya)/ Turut Tergugat IV
- VII. Jema'I Bin Aji Merah (anak laki laki kedua Aji Merah dengan isteri keduanya)/Tergugat I
- VIII. Mardiah Binti Aji Merah (anak perempuan ketiga Aji Merah dengan isteri keduanya)/ Turut Tergugat
- IX. Susilawati Binti Aji Merah (anak perempuan keempat Aji Merah dengan isteri keduanya)
9. Bahwa ± pada tahun 2008 **Zainab Binti Him** telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris 8 (delapan) orang cucu/ ahli waris pengganti sudah termasuk anak dari Jema'I dari istri pertama dan istri keduanya, oleh karena itu Mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan **Zainab Binti Him** telah meninggal dunia pada tahun 2008 dan meninggalkan ahli waris 8 (delapan) orang cucu yang akan kami sebutkan dibawah ini:
- **Angga Risky S Bin Sugiono (cucu laki-laki dari H. Aji Merah dengan Zainab)/ Turut Tergugat XI**
  - **Muhammad Afrizal Fahmi (cucu laki-laki dari H. Aji Merah dengan Zainab)/ Turut Tergugat IX**
  - **Muhammad Ramadhan Fahrul (cucu laki-laki dari H. Aji Merah dengan Zainab)/ Turut Tergugat X**
  - **Maida Sari Binti Jema'I (cucu perempuan dari H. Aji Merah dengan Zainab)/ Turut Tergugat V**
  - **Agus Ramiaji Bin Jema'I (cucu laki-laki dari H. Aji Merah dengan Zainab)/Tergugat I**



- **Novi Juwita Binti Jema'l** (cucu perempuan dari **H. Aji Merah dengan Zainab**) / Turut Tergugat VI
- **Adelia Jewi Maulida Binti Jema'l** (cucu perempuan dari **H. Aji Merah dengan Zainab**) / Turut Tergugat VII
- **Rasya Putra Zulkarnain Bin Jema'l** (cucu laki-laki dari **H. Aji Merah dengan Zainab**) / Turut Tergugat VIII

10. Bahwa **PEWARIS** dengan suaminya seperti yang sudah di terangkan dalam poin 1 (satu) di atas memiliki harta peninggalan yang digarap secara bersama-sama dengan **H. Aji Merah Alian Aman Atok Bin Hasain** yang belum pernah di selesaikan tentang pembagian harta bersamanya (Gono gini), dan juga belum ada penyelesaian tentang  $\frac{1}{4}$  bagian untuk suami dari harta tersebut juga belum ada penyelesaian pembagian harta warisan terhadap ahli waris yang ditinggalkan, adapun harta peninggalan Pewaris tersebut adalah sebagai berikut:

10.1 Sebidang tanah Kebun Kopi seluas  $\pm 8000$  M2 yang terletak di Kampung Calo Belang Gele, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Dengan batas-batas sebagai berikut

;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jln.Calo Tansaril
- Sebelah Selatan berbatasan dengan arul/alur
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mukhlisin Aman Hasmah
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jln.Calo Tansaril

**Adapun sebidang tanah tersebut dalam poin 10.1 saat ini dikuasai oleh:**

**A. Rabimah Binti H. Aji Merah alias Aman Atok (TERGUGAT II)** yang dikuasai seluas 4500 M2 dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jln. Calo Tansaril
- Sebelah Selatan berbatasan dengan arul/alur
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rabimah



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yahya aman Gairah

**B. Yahya Aman Gairah Bin M. Ali (Turut Tergugat XVI)** yang dikuasai seluas 2500 M2 yang terletak di Kampung Calo Belang Gele, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jln. Calo Tansaril
- Sebelah Selatan berbatasan dengan arul/alur
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rabimah
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jln. Calo Tansaril

10.2 Sebidang tanah Kebun Kopi seluas  $\pm$  2.616 M2 yang terletak di Kampung Calo Belang Gele, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Drainase
- Sebelah Selatan berbatasan dengan S.Amin K / Roby / Amirullah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Calo Tansaril
- Sebelah Timur berbatasan dengan S.Amin

**Adapun sebidang tanah tersebut pada poin 10.2 saat ini dikuasai oleh:**

**A. Agus Ramiaji Bin Jema'i (TERGUGAT 1)** yang dikuasai seluas 1800 M2 dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Drainase
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Roby/ Mulyadi
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan Tansaril
- Sebelah Timur berbatasan dengan S.Amin K/Mulyadi

**B. Mulyadi Bin Muhammad Yusuf (Turut Tergugat XV)** yang dikuasai seluas 816 M2 dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Agus Ramiaji
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sam/Amirullah
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Agus



- Sebelah Timur berbatasan dengan S.Amin K

10.3 Sebidang tanah Kebun Kopi seluas  $\pm$  330 M2 yang terletak di Kampung Calo Belang Gele Ujung, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit/Tanah Kuburan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Orang (tidak diketahui namanya)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jln Calo Blang Gele
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Cik Calo

**Adapun sebidang tanah tersebut pada poin 10.3 saat ini dikuasai oleh:**

**A. Ajir Bin Yahya (Turut Tergugat XVIII)** yang dikuasai seluas  $\pm$  165 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pemakaman Umum
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Munawir
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tnasaril Takengon
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah orang (tidak diketahui namanya)

**B. Munawir Bin Yahya (Turut Tergugat XIV)** yang dikuasai seluas  $\pm$  165 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ajir
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dreinase
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tnasaril Takengon
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah orang (tidak diketahui namanya)

10.4 Sebidang tanah Kebun Kopi seluas  $\pm$  12.330 M2 yang terletak di Kampung Simpang Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut ;



- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kebun
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kuburan / SD
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ibrahim Jainil
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Takengon Angkup /  
Min

**Adapun sebidang tanah yang tersebut pada poin 10.4 saat ini di kuasai oleh Muhammad Yusuf Bin H. Aji Merah Aman Atok (Penggugat)**

10.5 Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan Rumah seluas  $\pm$  313 M2 yang terletak di Kampung Simpang Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Marjuki
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Jindan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Suradi Kuha
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Takengon Angkup

**Adapun sebidang tanah tersebut pada poin 10. 5 saat ini di kuasai oleh Muhammad Yusuf Bin H. Aji Merah Aman Atok (Penggugat)**

10.6 Sebidang Tanah Kosong seluas  $\pm$  5.655 M2 yang terletak di Kampung Mulie Jadi, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dengan Long Paret
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Angkup Pamar
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah As Muda
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jamaluddin

**Adapun sebidang tanah yang tersebut pada poin 10.6 saat ini di kuasai oleh Agus Ramiaji Bin Jema'l (Tergugat I)**

10.7 Sebidang Tanah Kosong seluas  $\pm$  2.962 M2 yang terletak di Kampung Mulie Jadi, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Angkup Pamar



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tubir
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah As Muda
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Ramli

**Adapun sebidang tanah tersebut pada poin 10.7 saat ini di kuasai oleh Agus Ramiaji Bin Jema'l (Tergugat I)**

10.8 Sebidang tanah Sawah seluas  $\pm 6.500$  M2 yang terletak di Kampung Belang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;

Dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lingkungan / Amin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Masjid / Salamiah / Ine Seri Bunge
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Takengon Isaq
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Abadi Aman Mashur jalan lingkungan

**Adapun sebidang tanah tersebut pada poin 10.8 saat ini di kuasai oleh:**

**A. Abu Mukmin Bin Abdurrahman (Turut Tergugat XIII)** yang dikuasai seluas  $\pm 12 \times 20$  M2 yang di atasnya telah berdiri bangunan 3 (tiga) pintu bangunan ruko berbentuk permanen, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan warisan Pewaris
- Sebelah Selatan berbatasan dengan warisan Pewaris
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Takengon Isaq
- Sebelah Timur berbatasan dengan warisan Pewaris

**B. Kartini Binti Adam (Turut Tergugat XVII)** yang dikuasai seluas  $\pm 180$  M2 dan di atasnya telah berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah ruko permanen, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Aji Merah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ruslan Ar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Takengon Isaq





- Sebelah Timur berbatasan dengan H. Aji Merah

**C. M. Yusuf Bin H. Aji Merah alias Aman Atok  
(PENGGUGAT)**

C.1 Sebidang tanah seluas  $\pm 400$  M2 di atasnya sudah berdiri bangunan rumah permanen beratapkan seng dinding papan seluas  $\pm 8 \times 10$  M2 yang terletak di Kampung Belang Bebangka, Dusun Jelobok, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lingkungan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Peninggalan Pewaris
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Peninggalan Pewaris
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lingkungan

C.2 Sebidang tanah seluas  $\pm 6 \times 12$  M2 di atasnya sudah berdiri bangunan rumah terbuat dari kayu bulat beratapkan seng berdinding papan seluas  $\pm 6 \times 9$  M2 yang terletak di Kampung Belang Bebangka, Dusun Jelobok, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lingkungan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Peninggalan Pewaris
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Peninggalan Pewaris
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lingkungan



C.3 Sebidang tanah kosong seluas  $\pm 10 \times 33$  M2 yang terletak di Kampung Belang Bebangka, Dusun Jelobok, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Abu Mukmin
- Sebelah Selatan berbatas dengan Erlina
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Takengon Isaq
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Aji Merah

**Selanjutnya di sebut sebagai Objek Terperkara”**

11. Bahwa terhadap OBJEK TERPERKARA pada poin 10.8 bagian huruf A, B, dan C adalah merupakan harta bawaan **H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok** yang diperoleh dari pembagian harta warisan milik **Hasain** (Alm. Ayah dari **H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok**), sedikit kami ulas Ayah dan Ibu dari **H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok** lebih dulu meninggal dunia dari pada **H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok**. Untuk kemudian terhadap OBJEK TERPERKARA pada poin 10.1 sampai dengan 10.7 adalah merupakan harta bersama antara Pewaris dengan **H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok** yang digarap secara bersama-sama. Oleh karena itu Mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan harta yang tersebut dalam Poin 10.8 diatas adalah harta bawaan dari **H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok** dan harta yang tersebut dalam Poin 10.1 sampai dengan 10.7 adalah merupakan harta bersama antara **Jarah alias Inen Atok Binti Baram** dengan **H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok**;
12. Bahwa dikarenakan Pewaris dengan suaminya belum menyelesaikan pembagian harta bersama yaitu terhadap objek terperkara 10.1 sampai



dengan 10.7 sampai dengan mereka meninggal dunia, Oleh karena itu Mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan terhadap harta peninggalan tersebut di atas  $\frac{1}{2}$  bagian adalah milik Pewaris **Jarah alias Inen Atok Binti Baram** dan  $\frac{1}{2}$  bagian adalah milik **H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok**. Bahwa sesuai dengan pasal 35 UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menerangkan harta bersama: harta yang didapat pada saat perkawinan dan sudah sepantasnya terlebih dahulu diselesaikan pembagian harta bersama (gono-gini) antara Pewaris dengan suaminya barulah diselesaikan pembagian terhadap ahli waris yang lainnya;

13. Bahwa **H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok** belum juga mendapatkan haknya yaitu dari harta peninggalan Pewaris pada poin 10.1 sampai dengan 10.7 yaitu hak  $\frac{1}{4}$  bagian yang harus dikeluarkan apabila Istri lebih dulu meninggal dari pada suaminya sesuai dengan pasal 179 KHI "*Duda mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian bila pewaris meninggalkan anak*". Oleh karena itu Mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan **H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok** memiliki hak  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta peninggalan Pewaris pada poin 10.1 sampai dengan 10.7;
14. Bahwa setelah pewaris **Jarah alias Inen Atok Binti Baram** meninggal dunia pada tahun 1970, harta peninggalan Pewaris tersebut dalam Poin 10.1 sampai dengan Poin 10.7 juga belum dibagikan kepada para ahli waris (anak dari pada pewaris) lalu **H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok** menikah lagi dengan istri keduanya, oleh Karen itu Mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan bagian masing-masing kepada para ahli waris **Jarah alias Inen Atok Binti Baram**, barulah kemudian harta peninggalan tersebut dibagikan kepada para ahli waris dari **H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok**



(yaitu istri keduanya **Zainab Binti Him** beserta seluruh anak-anaknya baik dari istri pertama maupun istri keduanya;

15. Bahwa kemudian **H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok** semasa hidupnya saat menjalin ikatan perkawinan dengan istri keduanya yaitu ± pada tahun 1968 dan pada saat itu **H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok** belum menyelesaikan pembagian harta yang ditinggalkan oleh istri pertamanya (Pewaris Jarah alias Inen Atok Binti Baram) dan **H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok** membawa harta tersebut kepada istri keduanya;
16. Bahwa selama pernikahan antara **H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok** dengan **Zainab Binti Him** tidak ada memperoleh harta apapun semasa mereka menjalani hubungan pernikahan;
17. Bahwa terhadap harta bawaan milik **H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok** yaitu pada poin 10.8 juga belum ada penyelesaian terhadap pembagiannya dengan ahli waris dari Istri Pertama, lalu kemudian **H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok** membawa harta tersebut kepada Istri keduanya, Oleh karena itu Mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan pembagian harta bawaan milik **H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok** kepada para ahli waris yang ditinggalkan;
18. Bahwa karena harta **H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok** yang diperoleh dengan istri pertamanya dan menjadi harta bawaan saat menikah dengan istri keduanya, sudah sepantasnya sebidang harta peninggalan Pewaris tersebut diselesaikan atau dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris dari **Jarah alias Inen Atok Binti Baram**, barulah penyelesaian ini adil dan sesuai dengan ketentuan KHI;
19. Bahwa sampai dengan saat ini terhadap sebidang tanah peninggalan Pewaris yang tersebut dalam poin 10.1 sampai dengan 10.8 hanya sebagian yang dikuasai oleh ahli waris, lalu sebagian besarnya dikuasai oleh orang lain yang bukan ahli waris seperti yang telah kami uraikan



- dalam poin 10.1 sampai dengan 10.8 tentang penguasaan fisik di atas sebidang tanah peninggalan tersebut;
20. Bahwa hubungan antara Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara ini adalah Penggugat dan para Tergugat juga Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XI merupakan Ahli Waris dari Pewaris, namun Turut Tergugat XII sampai dengan Turut Tergugat XVIII adalah pihak-pihak yang menguasai harta peninggalan Pewaris tersebut dan mereka bukanlah ahli waris dari Pewaris
  21. Bahwa karena Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XI tidak mau diikuti sertakan sebagai Penggugat dan Tergugat dalam mengajukan Gugatan kewarisan ini, dengan berbagai macam alasan dimulai dari sebahagian tempat tinggal mereka berada diluar daerah Aceh dan juga adanya alasan tidak mengetahui histori tentang harta tersebut karena mereka adalah seorang cucu dari Pewaris, oleh karena itu Penggugat menarik mereka sebagai Turut Tergugat di dalam mengajukan gugatan Kewarisan ini agar terpenuhinya syarat Formil dan Materil dari Gugatan kewarisan ini;
  22. Bahwa adapun alasan Penggugat untuk menarik Turut Tergugat XII sampai dengan Turut Tergugat XVIII sebagai pihak dalam mengajukan Gugatan kewarisan ini karena mereka adalah orang (subjek hukum) yang menguasai harta atau sebidang tanah peninggalan pewaris yang belum pernah dibagikan kepada para ahli waris dari **Jarah alias Inen Atok Binti Baram** dan **H. Aji Merah Bin Hasain alias aman Atok**, serta **Zainab Binti Him** sembari untuk meminta keterangan di hadapan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan alasan mengapa mereka menguasai sebidang tanah peninggalan Pewaris tersebut;
  23. Bahwa permasalahan tersebut telah pernah dimusyawarahkan pembagiannya di Kampung Belang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, dan juga pernah diadakan upaya Mediasi di Kampung Simpang Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, akan tetapi tidak ada penyelesaian antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;



24. Bahwa demi untuk menjamin keselamatan sebidang tanah objek perkara pada Poin 10.1 sampai dengan 10.8 diatas di khawatirkan Tergugat/Turut Tergugat akan menjual atau memindah-tangankan sebidang tanah tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini Penggugat Mohon Kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*cinservator beslag*) atas sebidang tanah yang menjadi objek perkara tersebut;
25. Bahwa karena Penggugat keberatan dan sangat merasa dirugikan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut oleh karena itu kami Mohon Kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat kiranya membagikan harta peninggalan pewaris seperti yang telah diuraikan pada Poin 10.1 sampai dengan 10.7 sesuai dengan kedudukannya masing-masing dari para ahli waris yaitu dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku secara Hukum Fara'id;
26. Bahwa dengan diajukan Gugatan ini Penggugat I dan Penggugat II mengalami kerugian baik materil maupun immateril dengan perincian sebagai berikut:
- 1). Materil
    - Biaya Kuasa Hukum sebesar Rp. 150.000.000,-,
  - 2). Immateril
    - Terkurusnya tenaga dan pikiran Para Penggugat sejak awal tahun 2010, senilai Rp. 300.000.000,-,

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas para penggugat memohon agar berkenan kiranya Bapak Ketua / Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk memanggil para pihak yang ada hubungan dengan perkara ini seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyatakan dan menetapkan bahwa **Jarah alias Inen Atok Binti Baram** adalah Pewaris yang meninggal pada tahun 1970
- 3) Menetapkan bahwa ahli waris dari Pewaris **Jarah alias Inen Atok Binti Baram** adalah sebagai berikut;
  1. H. Aji Merah Bin Hasain alias aman Atok (suami dari Pewaris)
  2. Rabimah Binti H. Aji Merah (anak perempuan pewaris dengan dengan suaminya)
  3. Muhammad Yusuf Bin H. Aji Merah (anak laki-laki pewaris dengan suaminya)
  4. Nurwida Sari Binti Hatta alias Atok (Cucu perempuan dari pewaris)
  5. Heriyawati Binti Hatta alias Atok (Cucu perempuan dari pewaris)
  6. Edwin Junaidi Bin Hatta alias Atok (Cucu laki-laki dari pewaris)
  7. Khusnul Katimah Binti Hatta alias Atok (Cucu perempuan dari pewaris)
- 4) Menyatakan dan menetapkan sebidang tanah pada poin 10.1 sampai dengan poin 10.7 bagian posita di atas adalah harta peninggalan Pewaris;
- 5) Menyatakan harta peninggalan Pewaris masih ada dan berharga;
- 6) Menetapkan sebidang tanah poin 10.8 adalah merupakan harta bawaan dari **H. Aji Merah alias Aman Atok Bin Hasain**;
- 7) Menyatakan pembabian harta bersama milik **Jarah alias Inen Atok Binti Baram** dengan **H. Aji Merah alias Aman Atok bin Hasain** belum pernah dibagikan;
- 8) Menetapkan pembagian harta bersama pada poin 10.1 sampai dengan 10.7 yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian adalah milik **Jarah alias Inen Atok Binti Baram** dan  $\frac{1}{2}$  bagian adalah milik **H. Aji Merah alias Aman Atok Bin Hasain**;
- 9) Menetapkan  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta Peninggalan Pewaris pada poin 10.1 sampai dengan 10.7 adalah bagian dari **H. Aji Merah alias Aman Atok Bin Hasain**;
- 10) Menetapkan pembagian kepada para ahli waris dari **Jarah alias Inen Atok Binti Baram** sesuai dengan kedudukannya masing-masing;

Halaman 21 dari 84 halaman Putusan No.340/Pdt.G/2022/MS.Tkr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Menyatakan bahwa **H. Aji Merah alias Aman Atok Bin Hasain** adalah Pewaris dan telah meninggal dan telah meninggal dunia pada tahun 1998;
- 12) Menetapkan ahli waris dari **H. Aji Merah alias Aman Atok Bin Hasain** adalah sebagai berikut:
  1. Zainab Binti Him (istri kedua Pewaris)
  2. Rabimah Binti H. Aji Merah (anak perempuan H. Aji Merah dengan isteri pertamanya)
  3. Muhammad Yusuf Bin H. Aji Merah (anak laki-laki H. Aji Merah dengan isteri pertamanya)
  4. Nurwida Sari Binti Hatta alias Atok (Cucu perempuan dari H. Aji Merah dengan isteri pertamanya)
  5. Heriyawati Binti Hatta alias Atok (Cucu perempuan dari H. Aji Merah dengan isteri pertamanya)
  6. Edwin Junaidi Bin Hatta alias Atok (Cucu laki-laki dari H. Aji Merah dengan isteri pertamanya)
  7. Khusnul Katimah Binti Hatta alias Atok (Cucu perempuan dari H. Aji Merah dengan isteri pertamanya)
  8. Jema'l Bin Aji merah (anak laki laki kedua H. Aji Merah dengan isteri keduanya)
  9. Mardiah Binti Aji merah (anak perempuan ketiga H. Aji Merah dengan isteri keduanya)
  10. Susilawati Binti Aji Merah (anak perempuan keempat Aji Merah dengan isteri keduanya)
- 13) Menetapkan pembagian kepada para ahli waris dari **H. Aji Merah alias Aman Atok Bin Hasain** sesuai dengan kedudukannya masing-masing;
- 14) Menyatakan bahwa **Zainab Binti Him** adalah Pewaris dan telah meninggal pada tahun 2008;
- 15) Menetapkan ahli waris dari **Zainab Binti Him** adalah sebagai berikut;
  1. Angga Risky S Bin Sugiono (cucu laki-laki dari H. Aji Merah dengan Zainab)

Halaman 22 dari 84 halaman Putusan No.340/Pdt.G/2022/MS.Tkr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Afrizal Fahmi (cucu laki-laki dari H. Aji Merah dengan Zainab)
  3. Muhammad Ramadhan Fahrul (cucu laki-laki dari H. Aji Merah dengan Zainab)
  4. Maida Sari Binti Jema'l (cucu perempuan dari H. Aji Merah dengan Zainab)
  5. Agus Ramiaji Bin Jema'l (cucu laki-laki dari H. Aji Merah dengan Zainab)
  6. Novi Juwita Binti Jema'l (cucu perempuan dari H. Aji Merah dengan Zainab)
  7. Adelia Jewi Maulida Binti Jema'l (cucu perempuan dari H. Aji Merah dengan Zainab)
  8. Rasya Putra Zulkarnain Bin Jema'l (cucu laki-laki dari H. Aji Merah dengan Zainab)
- 16) Menetapkan pembagian kepada para ahli waris dari **Zainab Binti Him** sesuai dengan kedudukannya masing-masing;
- 17) Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayarkan kerugian Penggugat berupa kerugian materil dan kerugian immaterial senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) setelah putusan ini dibacakan;
- 18) Menghukum para Turut Tergugat yang bukan merupakan ahli waris dari Pewaris yang menguasai sebidang tanah harta peninggalan Pewaris tersebut untuk mengosongkan sebidang tanah tersebut dalam keadaan kosong dan baik seperti semula;
- 19) Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;

Halaman 23 dari 84 halaman Putusan No.340/Pdt.G/2022/MS.Tkr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- 21) Meletakkan sita jaminan terhadap sebidang tanah objek perkara tersebut diatas;

### Subsider:

Jika Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et Bona* )

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasanya bernama **Sasmindra, S.Ag & Hardiansyah Fitra, S.H;** Advokat/Penasihat Hukum beralamat Kantor di Jalan Yos Sudarso, Kampung Kebet Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dalam hal ini berdomisili elektronik pada email: [hardiansyahfitraadvokad@gmail.com](mailto:hardiansyahfitraadvokad@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2022, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 261/SK/2022/MS.Tkn, tanggal 12 Juli 2022 hadir menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa Tergugat I, Turut Tergugat XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII didampingi Kuasanya Bernama Indra Kurniawan, S.H & Rekan, para Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Lr. Sedap Malam No.28 E Takengon dengan domisili elektronik pada email: [Kurniawan.tkn@gmail.com](mailto:Kurniawan.tkn@gmail.com) /HP : 085371179160 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2022, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 272/SK/2022/MS.Tkn, tanggal 26 Juli 2022 hadir menghadap persidangan,

Bahwa Tergugat II, Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI tidak pernah hadir menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun terhadapnya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII telah menyerahkan kelengkapan administrasi

Halaman 24 dari 84 halaman Putusan No.340/Pdt.G/2022/MS.Tkr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa ternyata Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat Tergugat I, Turut Tergugat XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII telah memenuhi syarat formil Kuasa, maka Majelis Hakim menyatakan surat Kuasa telah dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat, Para Tergugat serta Para Turut Tergugat yang hadir dalam persidangan secara in person dengan maksimal dan Majelis Hakim juga telah memerintahkan Penggugat, Para Tergugat serta Para Turut Tergugat untuk melakukan perdamaian secara mediasi di luar persidangan dengan perantara Hakim Mediator Win Syuhada, S.Ag., S.H., M.C.L, namun semua usaha damai tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat I, Turut Tergugat XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII hadir diwakili oleh Kuasanya dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan perkaranya secara damai namun tidak berhasil. selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat a quo. dimana dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan dan perbaikan;

Bahwa terhadap gugatan a quo, Tergugat I, Turut Tergugat XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban yang berisi **Eksepsi** dengan suratnya tertanggal 14 September 2022 sebagai berikut;

## **DALAM EKSEPSI**

### **A. Tentang gugatan kabur (*Obscuur libel*)**

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci tentang silsilah ahli waris, namun secara tiba-tiba dalam posita gugatan penggugat muncul nama pihak lain yang digugat sebagai Turut Tergugat dalam perkara a-quo seperti halnya Turut Tergugat XII sampai dengan Turut Tergugat XVIII, karena dalam perkara kewarisan terhadap pihak-pihak yang dijadikan sebagai para pihak maka secara formal haruslah disebutkan hubungan hukumnya baik dengan tanah objek perkara maupun dengan pewaris, sehingga

Halaman 25 dari 84 halaman Putusan No.340/Pdt.G/2022/MS.Tkr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan dimaksud tidak cacat formal dan menyebabkan gugatan tidak dapat diterima, akan tetapi gugatan pengugat seketika langsung mencantumkan Turut Tergugat XII s/d Turut Tergugat XVIII tanpa ada uraian yang jelas dalam posita gugatan kedudukan Turut Tergugat XII s/d Turut Tergugat XVIII dalam perkara a-quo, dan hal ini menunjukkan ketidakcermatan Penggugat dalam memformulasikan surat gugatannya untuk bisa menjadi sebuah surat gugatan yang baik dan benar serta telah memenuhi syarat formil dan tidak membingungkan bagi siapa saja yang membacanya (confiuse) serta menimbulkan sebuah penyesatan ;

2. Bahwa dalam perkara kewarisan gugatan haruslah disusun secara sistematis serta jelas terutama mengenai urutan dan susunan ahli waris mulai derajat pertama dan seterusnya, sehingga bisa diketahui hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat demikian juga hubungan dengan objek perkara, namun dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak memuat hal-hal yang lengkap dan jelas akan tetapi hanya memuat sebahagian saja, hal ini dapat dilihat dalam posita gugatan sebagai berikut :

- 2.4 Posita Gugatan Point 10.1 sub B tanah objek perkara dikuasai oleh Yahya Aman Gairah Bin M. Ali (Turut Tergugat XVI) dan Kartini Binti Adam (Turut Tergugat XV) ;
- 2.5 Posita Gugatan Point 10.2 sub B tanah objek perkara dikuasai oleh Mulyadi Bin Muhammad Yusuf (Turut Tergugat XVI) ;
- 2.6 Posita Gugatan Point 10.3 sub A tanah objek perkara dikuasai oleh Ajir Bin Yahya (Turut Tergugat XVIII) ;
- 2.7 Posita Gugatan Point 10.3 sub B tanah objek perkara dikuasai oleh Munawir Bin Yahya (Turut Tergugat XIV) ;
- 2.8 Posita Gugatan Point 10.8 sub A tanah objek perkara dikuasai oleh Abu Mukmin Bin Abdurahman (Turut Tergugat XIII) ;
- 2.9 Posita Gugatan Point 10.8 sub B tanah objek perkara dikuasai oleh Kartini Binti Abd Majid (Turut Tergugat XVII) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Turut Tergugat XV,XVI, XVIII,XIII,XVII dasar penguasaan tanah objek perkara haruslah diuraikan jelas dalam posita gugatan, apakah mereka bahagian dari ahli waris atau pihak lain yang telah membeli tanah objek perkara dari salah seorang ahli waris, dan ketidakjelasan menguraikan dalam surat gugatan sudah nyata-nyata gugatan dari Penggugat kabur (obscuur libel), karena sudah sepatutnya harus Turut Tergugat XV,XVI, XVIII,XIII,XVII dijelaskan kedudukan hukumnya ;
4. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat XII s/d Turut Tergugat XVIII akan menguraikan silsilah keturunan ahli waris sehingga perkara a-quo menjadi terang dan bisa menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa dan memutus perkara a-quo, yaitu sebagai berikut :

Bahwa semasa hidupnya Bahwa semasa hidupnya alm. Hasan Bin Adam menikah dengan seorang perempuan yang bernama almh Sulih Binti Adam dan dari perkawinan tersebut dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. Adji Merah Bin Hasan ( anak laki-laki) ;
2. Abdul Rahman Bin Hasan (anak laki-laki) ;
3. Fatimah Binti Hasan (anak perempuan) ;

1.1.Bahwa semasa hidupnya **Adji Merah Bin Hasan** (meninggal dunia tahun 1998) menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Jarah** meninggal dunia tahun 1970) dan dari pernikahan tersebut dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu :

- 1.1.1. Dul Jali Bin Adji Merah (anak laki-laki) meninggal dunia tahun 1954 sebelum menikah dan tidak meninggalkan ahli waris ;
- 1.1.2. M. Hatta Bin Adji Merah (anak laki-laki/meninggal dunia tahun 1992) dan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nurhayati, dan dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu :
  - 1.1.2.1 Nurwidasari Binti M. Hatta (Turut TergugatI);

Halaman 27 dari 84 halaman Putusan No.340/Pdt.G/2022/MS.Tkr



- 1.1.2.2 Heriyawati Binti M. Hatta (Turut Tergugat II);
- 1.1.2.3. Edwin Junaidi Bin M. Hatta (Turut Tergugat III);
- 1.1.2.4. Khusnul Khatimah Binti M. Hatta (Turut Tergugat IV);

1.1.3 Rabimah Binti Adji Merah (Tergugat II) dan telah dijadikan anak angkat oleh alm. Abdul Rahman Bin Hasan pada tahun 1956 ketika masih berumur 1 (satu) tahun, namun hal ini tidak memutuskan nasabnya dari ayah kandungnya yaitu Adji Merah.

Bahwa Adji Merah Bin Hasan telah bercerai dengan Jarah pada tahun 1957, dan dengan melihat tahun perceraian antara Adji Merah Bin Hasan dengan Jarah dan diantara keduanya tidak ada rujuk untuk kembali menjadi suami istri sudah sangat jelas menunjukkan dari pernikahan tersebut anak yang dilahirkan hanya 3 (tiga) orang anak saja.

Bahwa selanjutnya ADJI MERAH BIN HASAN menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama ZAINAB BINTI HIM, dan dari pernikahan tersebut dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu :

1. Fatimah Binti Adji Merah (pr / meninggal dunia tahun 1985) dan tidak memiliki keturunan ;
2. Jemai Bin Adji Merah (lk / meninggal dunia tahun 2019) dan menikah dengan seorang perempuan yang bernama SUSI (meninggal dunia tahun 2019) dan dari pernikahan tersebut dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - 2.1. Maidasari Binti Jemai (pr / Turut Tergugat V) ;
  - 2.2. Agus Ramiaji Bin Jemai (lk/ Tergugat I) ;
  - 2.3. Novi Juwita Binti jemai (pr/Turut Tergugat VI);



- 2.4. Adelia Jewi Maulida Binti Jemai (pr/Turut Tergugat VII);
- 2.5. Rasya Putra Zulkarnain Bin Jemai (lk/Turut Tergugat VIII).
3. Mardiah Binti Adji Merah (pr / meninggal dunia tahun 2005) dan menikah dengan M. THAIB dan dari perkawinan tersebut dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :
  - 3.1. Muhammad Afrizal Fahmi Bin Mohammad Taib (lk/Turut tegugat IX);
  - 3.2. Muhammad Ramadhan Fahrul Bin Mohammad Taib (lk/Turut Tergugat X).
4. Susilawati Binti Adji Merah (pr/meninggal dunia tahun 2001) semasa hidupnya menikah dengan SUGIONO dan dari perkawinannya dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :
  - 4.1. Angga Rizky Bin Sugiono (lk/Turut Tergugat XI);
  - 4.2. Abdullah Bin Sugiono (lk/meninggal dunia tahun 2001 bersamaan dengan Susilawati Binti Adji Merah ketika melakukan persalinan);
- 1.2. Bahwa semasa hidupnya alm. **Abdulrahman Bin Hasan** (meninggal dunia tahun 1976) dan menikah dengan **Halimah Binti Jamat** meninggal dunia tahun 2008) dan dari perkawinannya tersebut dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :
  - 1.2.1 Abdul Muthalib Bin Abdulrahman (lk/ Meninggal dunia tahun 1998) menikah dengan Kartini Binti Abd. Majid (pr/Turut Tergugat XVI) dan dari perkawinannya dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu:
    - 1.2.1.1 Mila Fitri Binti Abdul Muthalib (pr) ;
    - 1.2.1.2 Fadli Bin Abdul Muthalib (lk);
    - 1.2.1.3 Ika Binti Abdul Muthalib (lk);



1.2.1.4 Isma Hairini Binti Abdul Muthalib (pr).

1.2.2 Abu Mukmin Bin Abdurahman (lk/turut tergugat XIII)  
menikah dengan Rohana Asri Binti Banta dan dilahirkan 5  
(lima) orang anak yaitu :

1.2.2.1 Leli Binti Abu Mukmin (pr);

1.2.2.2 Iwan Firdaus Bin Abu Mukmin (lk) ;

1.2.2.3 Jamula Rahmadi Bin Abu Mukmin (lk) ;

1.2.2.4 Ruslan Ar Bin Abu Mukmin (lk/Turut Tergugat XII);

1.2.2.5 Erwin Bin Abu Mukmin (lk).

1.3. Bahwa semasa hidupnya alm. **HJ. Fatimah Binti Hasan**  
(pr/meninggal dunia tahun 2010) dan menikah dengan **Mude Ali**  
meninggal dunia tahun 1998) dan dari perkawinannya tersebut  
dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu :

1.3.1. Abu Bakar Bin Mude Ali (lk /meninggal dunia tahun 2013)  
dan menikah dengan Mariani Binti Ahmat Kasbolah, dan  
dari perkawinan tersebut lahir 4 (empat ) orang anak yaitu:

1.3.1.1 Dani Bin Abu Bakar (lk);

1.3.1.2 Diah Binti Abu Bakar (pr);

1.3.1.3 Seri Binti Abu Bakar (pr);

1.3.1.4 Maya Binti Abu Bakar (pr);

1.3.1.5 Derma Bin Abu Bakar (pr).

1.3.2 Salmiah Binti Mude Ali (pr) menikah dengan Umar Aryo  
dan dari pernikahan tersebut lahir 2 (dua) orang anak  
yaitu :

1.3.2.1 Muslim Bin Umar Aryo (lk);

1.3.2.2 Ati Binti Umar Aryo (pr).

1.3.3 Islahuddin Bin Mude Ali (lk/meninggal dunia tahun 2021)  
dan menikah dengan seorang wanita yang bernama Yanti  
Binti Muhlan) dan dari pernikahan tersebut dilahirkan 6  
(enam)orang anak yaitu :

1.3.3.1 Feni Bin Islahuddin (lk);

1.3.3.2 Vera Binti Islahuddin (pr);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3.3.3 Rahmayati Binti Islahuddin (pr);
- 1.3.3.4 Heri Bin Islahuddin (lk);
- 1.3.3.5 Dona Bin Islahuddin (pr);
- 1.3.3.6 Fitri Hidayah Binti Islahuddin (pr).

5. Bahwa dari uraian silsilah ahli waris yang telah disampaikan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat XII s/d Turut Tergugat XVIII, dalam posita gugatan Penggugat banyak menghilangkan keberadaan ahli waris yang lainnya, sehingga tidak dimasukan sebagai para pihak dalam perkara a-quo, dan dalam perkara kewarisan hal ini haruslah disebutkan secara tegas dan terang, walaupun terhadap salah seorang ahli waris yang telah meninggal dunia maka tetaplah juga harus disebutkan dalam posita surat gugatan, namun dengan silsilah ahli waris yang disampaikan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat XII s/d XVIII maka barulah dapat ditarik garis yang terang mengapa Turut Tergugat XII s/d XVIII dijadikan sebagai para pihak dalam perkara a-quo oleh Penggugat, namun hal ini sama sekali tidak diuraikan secara jelas dan rinci oleh Penggugat dalam gugatannya ;
6. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat point 5 (lima) disebutkan tentang anak dari alm. Adji Merah Bin Hasan dari pernikahannya yang ke-dua dengan Zainab Binti Him yang bernama Mardiah Binti Adji Merah dan Susilawati Binti Adji Merah, tidak dijadikan sebagai Para Pihak dalam perkara a-quo, dan Penggugat hanya penetapan ahli waris hanya sebatas kepada keturunan dari alm. Adji Merah Bin Hasan yang disebutkan sebagai Para Pihak dalam perkara a-quo ;
7. Bahwa ahli waris dari alm. Jemai Bin Adji Merah hanya disebutkan anak-anaknya sebagai ahli waris serta menjadi Para Pihak yaitu :
  - 7.1. Maida Sari Bin Adji Merah (PR /Turut Tergugat V) ;
  - 7.2. Agus Ramiadji Bin Adji Merah (lk/ Tergugat I) ;
  - 7.3. Novi Juwita Bin Adji Merah (pr/Turut Tergugat VI);
  - 7.4. Adelia Jewi Maulida Binti Jemai (Pr/Turut Tergugat VII);
  - 7.5. Rasya Putra Zulkarnain Bin Jemai (lk/Turut Tergugat VIII).

Halaman 31 dari 84 halaman Putusan No.340/Pdt.G/2022/MS.Tkr



Namun istri dari pernikahan kedua alm. JEMAI BIN ADJI MERAH semasa hidupnya tidak dijadikan ahli waris oleh Penggugat yaitu :

1. **Susi Hartati Binti Sujadi**, Umur 56 tahun, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah tangga tempat tinggal di Jalan Jati III No. 132 Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kota Madya Medan, Provinsi Sumatera Utara ;
2. **Ernawati Binti Tukiman**, Umur 43 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal jalan Karya Bakti Gg Bayem, Kelurahan Pangkalan Mansur, Kecamatan Medan Johor, Kotomadya Medan, Provinsi Sumatera Utara.

**B. Tentang Gugatan Diajukan oleh Orang yang tidak berhak (*Diskualifikasi in Person*)**

1. Bahwa Penggugat bukanlah orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara a-quo dan menyatakan mempunyai hak atas tanah objek perkara dan hal ini dapat di uraikan dari silsilah garis keturunan, karena dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak menyebutkan secara jelas dan rinci tentang silsilah garis keturunan akan tetapi membuat silsilah keturunan dengan versi Penggugat yang dalam kenyataannya merupakan sebuah kekeliruan yang disadari sendiri oleh Penggugat, namun karena Penggugat bukanlah Penggugat yang beritikad baik sehingga telah mengesampingkan fakta-fakta yang sebenarnya tentang nasab atau garis keturunan yang berpengaruh terhadap perolehan dari harta warisan yang ditinggalkan oleh seorang pewaris ;
2. Bahwa dari silsilah ahli waris yang telah Tergugat I dan Turut Tergugat XII s/d XVIII sampaikan pada huruf A Eksepsi Bahwa Adji Merah Bin Hasan pada telah bercerai dengan Jarah pada tahun 1957, dan dengan melihat tahun perceraian antara Adji Merah Bin Hasan dengan Jarah dan diantara keduanya tidak ada rujuk untuk kembali menjadi suami





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri sudah sangat jelas menunjukkan dari pernikahan tersebut anak yang dilahirkan hanya 3 (tiga) orang anak saja ;

3. Bahwa dengan melihat tahun perceraian antara Adji Merah Bin Hasan dengan Jarah dengan tahun kelahiran Penggugat (Muhamad Yusuf) yaitu pada tahun 1966 maka sudah sangat jelas Penggugat bukanlah anak kandung dari Adji Merah Bin Hasan, akan tetapi Penggugat sendiri yang mengaku sebagai nasab dari Adji Merah Bin Hasan sementara yang bersangkutan bukanlah anak kandungnya ;
4. Bahwa dengan melihat dari silsilah perkawinan Adji Merah Bin Hasan sehingga sudah sangat jelas Penggugat sama sekali tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat, karena bukan merupakan anak kandung dari Adji Merah Bin Hasan, dan hal ini sudah sangat tegas dikatakan oleh Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan : *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*.
5. Bahwa dengan melihat hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565 K/Sip/1973 yang menyatakan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan dasar gugatan tidak jelas, karena hak Penggugat atas tanah objek sengketa tidak jelas, **demikian halnya dengan kapasitas Penggugat dalam perkara a-quo.**

## C. Tentang tidak lengkap pihak-pihak yang harus digugat (Plurium Litis Concortium)

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap siapa-siapa yang harus digugat, sementara keberadaannya wajib untuk disebutkan dalam perkara a-quo karena ada ahli waris lainnya dari alm Jemai Bin Adji Merah yaitu 2 (dua) orang istri yang bernama :
  - a. Susi Hartati Binti Sujadi ;

Halaman 33 dari 84 halaman Putusan No.340/Pdt.G/2022/MS.Tkr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Ernawati Binti Tukiman.

2. Bahwa Penggugat tidak menarik **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tengah** dalam perkara a-quo, karena sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terdapat di atasnya telah mempunyai bukti kepemilikan otentik yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 69 Tahun 2015 atas nama Pemegang Hak Jemai yang terletak di Kampung Simpang III Bies, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah seluas 354 M2 (tiga ratus lima puluh empat meter persegi), yang sekarang ini dengan cara melawan hukum dilakukan penyerobotan dan perampasan hak milik atas tanah yang dilakukan oleh Penggugat ;
3. Bahwa terhadap sebuah gugatan kewarisan yang dengan tidak lengkap untuk mengikutsertakan pihak-pihak lain yang sudah dengan sangat jelas mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek perkara serta dengan ahli waris lainnya, dan kesalahan ini baik karena ketidaktahuan ataupun kesengajaan yang nyata dari Penggugat, maka sudah seharusnya gugatan sedemikian untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

**D. Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)**

1. Bahwa posita gugatan sama sekali tidak jelas dalam menguraikan kedudukan hukum para pihak terutama Turut Tergugat XII s/d Turut Tergugat XVIII, karena sama sekali tidak disebutkan oleh Penggugat apakah Turut Tergugat XII s/d XVIII merupakan bahagian dari ahli waris ataupun tidak, dan dalam posita gugatan Penggugat sama sekali tidak ada mengatakan bahwasanya Turut Tergugat XII s/d XVIII masuk dalam golongan ahli waris, dan lebih lanjut juga Penggugat mengatakan terhadap objek perkara point 10.1 B. 10.2 B, 10.3 A dan B, 10.8 A, 10.8 B, 2.8 berada dalam penguasaan Turut Tergugat XIII dan Turut Tergugat XVIII, dan bila Penggugat tidak menyebutkan sama sekali kedudukan hukum Turut Tergugat XII dan Turut Tergugat XVIII namun menguasai tanah warisan, maka sudah sepatutnya Penggugat untuk



mengajukan perkara a-quo di Pengadilan Umum i.c Pengadilan Negeri Takengon ;

2. Bahwa kesalahan dalam memformulasikan surat gugatan yang telah dilakukan oleh Penggugat, terutama Turut Tergugat XII dan Turut Tergugat XVIII yang telah disebutkan oleh Penggugat menguasai harta warisan yang merupakan objek perkara, sehingga berdasarkan Pasal 132 Rv Mahkamah Syariah Takengon tidak berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara a-quo, walaupun sebenarnya dalam Pasal 132 RV sudah sangat jelas dikatakan yaitu :*"dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang"*

Bahwa berdasarkan eksepsi yang telah Tergugat I dan Turut Tergugat XII s/d Turut Tergugat XVIII sampaikan, banyak terdapat kelemahan-kelemahan gugatan dari Penggugat yang menyangkut tentang ketentuan formal dari sebuah surat gugatan terutama menyangkut kekaburan dan adanya ahli waris yang disengaja oleh Penggugat tidak dijadikan sebagai para pihak oleh Penggugat, sehingga dengan tidak bermaksud mendahului keputusan Majelis Hakim Yang Mulia, maka Tergugat I dan Turut Tergugat XII s/d Turut Tergugat XVIII memohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan putusan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

#### **DALAM KONVENSI**

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat XII s/d Turut Tergugat XVIII menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang oleh umum telah diketahui kebenarannya dengan tidak membantah dalil-dalil jawaban dari Tergugat I dan Turut Tergugat XII s/d Turut Tergugat XVIII ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat I dan Turut Tergugat XII s/d Turut Tergugat XVIII yang telah disebutkan pada bahagian eksepsi mohon dianggap untuk dipergunakan lagi pada bahagian konvensi ini ;
3. Bahwa Penggugat bukanlah merupakan anak kandung dari alm. ADJI MERAH BIN HASAN dari perkawinannya dengan alm. JARAH karena pernikahan tersebut hanya dilahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing yaitu :
  - 3.1. Dul Jali Bin Adji Merah (anak laki-laki) meninggal dunia tahun 1954 sebelum menikah dan tidak meninggalkan ahli waris ;
  - 3.2. Hatta Bin Adji Merah (anak laki-laki/meninggal dunia tahun 1992) dan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nurhayati, dan dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu :
    - 3.2.1. Nurwidasari binti M. Hatta (Turut Tergugat I);
    - 3.2.2. Heriyawati Binti M. Hatta (Turut Tergugat II);
    - 3.2.3. Edwin Junaidi Bin M. Hatta (Turut Tergugat III);
    - 3.2.4. Khusnul Khatimah Binti M. Hatta (Turut Tergugat IV).
  - 3.3. Rabimah Binti Adji Merah (Tergugat II) dan telah dijadikan anak angkat oleh alm. Abdul Rahman Bin Hasan pada tahun 1956 ketika masih berumur 1 (satu) tahun, namun hal ini tidak memutuskan nasabnya dari ayah kandungnya yaitu Adji Merah.
4. Bahwa Adji Merah Bin Hasan pada telah bercerai dengan Jarah pada tahun 1957, dan dengan melihat tahun perceraian antara Adji Merah Bin Hasan dengan Jarah dan diantara keduanya tidak ada rujuk untuk kembali menjadi suami istri sudah sangat jelas menunjukkan dari pernikahan tersebut anak yang dilahirkan hanya 3 (tiga) orang anak saja, dan Penggugat baru lahir pada tahun 1966 yang tidak ketahui dengan jelas siapa ayah kandungnya, karena setelah Adji Merah Bin Hasan bercerai dengan Jarah maka Adji Merah Bin Hasan menikah dengan Zainab Binti Him dan Penggugat sendiri terus berupaya untuk mengaku sendiri sebagai anak dari Adji Merah Bin Hasan ;

Halaman 36 dari 84 halaman Putusan No.340/Pdt.G/2022/MS.Tkr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara tahun perceraian Adji Merah Bin Hasan dengan Jarah sudah sangat jelas pada tahun 1957, dan masalah dengan siapa Jarah menikah lagi tentunya Penggugat lebih mengetahui dari ibu kandungnya, terlebih harta yang dipersoalkan Pengugat bukanlah pencaharian bersama antara Adji Merah Bin Hasan dengan JARAH akan tetapi adalah harta bawaan Adji Merah Bin Hasan berupa warisan ke dalam pernikahan bersama Jarah, sehingga karena status harta yang dipersengketakan merupakan harta bawaan dari Adji Merah Bin Hasan sehingga setelah terjadinya perceraian dengan sendirinya Jarah tidak berhak untuk meminta bahagiannya kepada Adji Merah Bin Hasan, kecuali putusnya perkawinan Adji Merah Bin Hasan dengan Jarah disebabkan karena kematian ;
6. Bahwa seperti disebutkan pada point 3 (tiga), Penggugat sama sekali tidak diketahui siapa yang merupakan ayah kandungnya, karena setelah Adji Merah Bin Hasan bercerai dengan Jarah pada tahun 1957 terputus segala hubungan Adji Merah Bin Hasan dengan Jarah, dan lahirnya Muhamad Yusuf pada tahun 1966 sudah sangat jelas bukanlah hal yang diketahui oleh Adji Merah Bin Hasan pada masa itu ;
7. Bahwa posita gugatan dari Penggugat yang sudah terdapat kesalahan-kesalahan dalam menguraikan silsilah keturunan, telah membawa dampak kepada salahnya tentang siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima bahagiannya masing-masing serta ahli waris dari pihak yang mana, sehingga sudah sepatutnya terhadap permohonan untuk penetapan dari masing-masing ahli waris haruslah untuk dikesampingkan, dan haruslah dibuktikan terlebih dahulu jika Muhamad Yusuf (Penggugat) benar sebagai anak kandung Adji Merah Bin Hasan ;
8. Bahwa perkara a-quo sebenarnya cukup sederhana dan bisa menjadi terang bila Penggugat menguraikan gugatannya dari derajat di atasnya yaitu mulai pernikahan Hasan dan Sulih, yang merupakan orang tua kandung dari Adji Merah Bin Hasan, Abdul Rahman Bin Hasan dan Fatimah Binti Hasan dan bukan dengan memenggalnya dari pernikahan Adji Merah Bin Hasan bersama dengan Jarah, karena bila hal ini

Halaman 37 dari 84 halaman Putusan No.340/Pdt.G/2022/MS.Tkr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan tentu akan menjadi terang tentang silsilah keturunan ahli waris demikian juga halnya dengan harta warisan yang ditinggalkan ;

9. Bahwa Penggugat sendiri telah berusaha merekayasa surat-surat pendukung lainnya agar bisa diakui sebagai anak kandung dari alm. Adji Merah Bin Hasan terutama dari **KARTU KELUARGA NOMOR: 3672072806060018**, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah atas nama Kepala Keluarga Muhamad Yusuf yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Tengah dapat dilihat perbedaannya sebagai berikut :

- 9.1. **KARTU KELUARGA NOMOR :3672072806060018**, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah atas nama Kepala Keluarga Muhamad Yusuf yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Tengah pada tanggal 08-02-2010 tercantum nama orang tua dari Muhamad Yusuf adalah Jamrah ;

- 9.2. **KARTU KELUARGA NOMOR :3672072806060018**, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah atas nama Kepala Keluarga Muhamad Yusuf yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Tengah pada tanggal 10-11-2020 tercantum orang tua dari Muhamad Yusuf telah berganti dari Jamrah menjadi H. Adji Merah.

10. Bahwa dari point 9 (Sembilan) diatas sudah terencana dengan baik dalam pikiran Muhamad Yusuf, agar nasabnya berganti kepada nama Adji Merah Bin Hasan dengan alasan ibu nya yang bernama Jarah sebelumnya pernah menjadi istri dan kemudian bercerai dari Adji Merah Bin Hasan, dengan tujuan untuk mendapatkan bahagian warisan dari alm. Adji Merah Bin Hasan, dan point 9.1. dan point 9.2. akan dijadikan bukti surat dari Tergugat I dan Turut Tergugat XII s/d XVIII ;

11. Bahwa demikian juga halnya dengan buku nikah kepunyaan Muhamad Yusuf yang sebelumnya tertulis dengan nama orang lain namun sekarang ini dihapus dengan menggunakan Tip ex dan ditulis bahwa Muhamad Yusuf adalah bin Adji Merah, melihat hal tersebut dapat diyakini bahwa ada upaya-upaya yang dilakukan secara terencana agar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain menyakini Muhamad Yusuf adalah benar sebagai anak kandung dari alm. Adji Merah Bin Hasan, namun hal ini sama sekali tidak membuat Tergugat I dan Turut Tergugat XII s/d XVIII mempercayainya, dan bukti ini pernah di pergunakan oleh Penggugat dalam perkara kewarisan Nomor :116/Pdt.G/2022, dan ketika Hakim menanyakan mengapa dilakukan pencoretan dan diperintahkan supaya menunjukan buku nikah yang asli, namun Penggugat tidak mampu untuk menunjukkannya.

Berdasarkan uraian yang telah Tergugat I dan Turut Tergugat XII s/d Turut Tergugat XVIII sampaikan, maka sangat beralasan hukum kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSPESI**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat XII s/d Turut Tergugat XVIII seluruhnya ;-

## **DALAM KONVENSI**

- Menyatakan Gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Odvanltijke Verklard*) ;

## **DALAM EKSEPSI dan KONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya-biaya yang ditimbulkan ;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Turut Tergugat XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII maka Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 21 September 2022 sebagai berikut;

## **DALAM EKSEPSI**

### **I. Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)**

- A. Bahwa Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, menerangkan di dalam jawabannya pada lembar ke-2 bagian Eksepsi huruf A poin 1

Halaman 39 dari 84 halaman Putusan No.340/Pdt.G/2022/MS.Tkr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“Penggugat tidak menjelaskan secara rinci tentang silsilah ahli waris, namun secara tiba-tiba dalam posita gugatan Penggugat muncul nama pihak lain yang digugat sebagai Turut Tergugat dalam perkara A-Quo seperti halnya Turut Tergugat XII sampai dengan Turut Tergugat XVIII, karena dalam perkara warisan terhadap pihak-pihak yang dijadikan sebagai para pihak maka secara formal haruslah disebutkan hubungan hukumnya baik dengan tanah objek perkara maupun dengan pewaris,”*

1. Bahwa mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, seperti yang telah disebutkan di atas adalah sebuah pernyataan yang menerangkan uraian kalimat yang sepotong-potong, di dalam eksepsi tersebut menyatakan *“Penggugat tidak menjelaskan secara rinci tentang silsilah ahli waris,,,”* pernyataan tersebut adalah keliru, karena dimulai dari Poin 1 sampai dengan Poin 9 di dalam gugatan Penggugat yang telah menguraikan dengan jelas silsilah keturunan antara pewaris dengan ahli waris, jadi sangat tidak beralasan untuk Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak menguraikan silsilah dalam kekeluargaan pewaris dan ahli waris.
2. Bahwa mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, juga menyatakan *“....karena dalam perkara warisan terhadap pihak-pihak yang dijadikan sebagai para pihak maka secara formal haruslah disebutkan hubungan hukumnya baik dengan tanah objek perkara maupun dengan*



*pewaris,.....” pernyataan tersebut adalah keliru, karena Penggugat juga telah menyebutkan hubungan hukum Para Pihak yang ditarik sebagai pihak di dalam perkara ini, dipersilahkan kepada Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, untuk membuka dan membaca kembali Lembaran Gugatan Penggugat pada poin 20 halaman 21 di dalam gugatan Penggugat.*

- B. Bahwa Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, menerangkan di dalam jawabannya bagian eksepsi pada lembar ke-2 bagian huruf A poin 2 yang menerangkan *‘Bahwa dalam perkara kewarisan gugatan haruslah disusun secara sistematis serta jelas terutama mengenai urutan dan susunan ahli waris mulai dari derajat pertama dan seterusnya, sehingga bisa diketahui hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat demikian juga dengan objek perkara, namun dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak memuat hal-hal yang lengkap dan jelas akan tetapi memuat sebagainya saja,,,’*
3. Bahwa mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, seperti yang telah disebutkan di atas adalah sebuah pernyataan yang keliru karena sejatinya Penggugat telah menguraikan dengan jelas urutan dan susunan ahli waris di dalam gugatan Penggugat dalam poin 1 sampai dengan poin 9, maka tampak dalam hal ini Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII



tidak teliti dalam membaca dan mencermati gugatan Penggugat.

4. Bahwa terhadap uraian yang disampaikan oleh Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, pada Poin 2.1 sampai 2.6, Penggugat telah menguraikan penjelasannya dalam Gugatan Penggugat sebelumnya pada Poin 20 bagian Posita mengenai hubungan hukumnya dengan Penggugat maka dari itu hendaklah membaca dan memahami Gugatan Penggugat secara keseluruhan.
- C. Bahwa Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, menerangkan di dalam jawabannya bagian eksepsi pada lembar ke-3 bagian huruf A poin 3 yang menerangkan “ *Turut Tergugat XV, XVI, XVIII, XIII, XVII, dasar penguasaan tanah objek perkara haruslah diuraikan jelas dalam posita Gugatan, apakah mereka bagian dari ahli waris atau pihak lain yang telah membeli tanah objek perkara dari salah seorang ahli waris, ...* ” bahwa pernyataan tersebut sudah juga di jelaskan oleh Penggugat di dalam Gugatannya pada bagian posita dalam poin 20 maka hal tersebut menjadi pertanyaan bagi Penggugat apakah Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII tidak membaca secara cermat Gugatan Penggugat tertanggal 08 Juli 2022;
- D. Bahwa Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, menerangkan di dalam



jawabannya bagian eksepsi pada lembar ke-3 bagian huruf A poin 4 yang menerangkan mengenai silsilah HASAIN BIN ADAM (ALM) dengan istrinya yang bernama SULIH BINTI ADAM (ALMH) bahwa uraian tersebut bukanlah ranah dari Eksepsi, karena yang Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII uraian sudah termasuk kedalam pokok perkara. Menurut kami selaku Kuasa Hukum dari Penggugat percaya dan yakin bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon lebih memahami hal tersebut. Kemudian terhadap silsilah yang diuraikan tersebut nanti akan terbukti seiring berjalannya proses persidangan, maka dengan ini Eksepsi pada Poin 4 tersebut tidak kami tanggapi lagi silahkan Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII untuk membuktikan agenda Pembuktian;

- E. Bahwa Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, menerangkan di dalam jawabannya bagian eksepsi pada lembar ke-6 bagian huruf A poin 3 yang menerangkan "...dalam posita Gugatan Penggugat banyak menghilangkan keberadaan ahli waris yang lainnya, sehingga tidak dimasukkan sebagai para pihak dalam perkara A Quo dan dalam perkara kewarisan hal ini haruslah disebutkan secara tegas dan terang, walaupun terhadap salah seorang ahli waris yang telah meninggal dunia maka tetaplah harus di sebutkan dalam posita surat Gugatan,..." bahwa Penggugat telah mengurutkan silsilah ahli waris yang benar secara padat dan mudah difahami dalam Gugatan Penggugat sebelumnya tertanggal 08 Juli 2022 bagian Posita Poin 1 sampai dengan Poin 9. Dan Penggugat juga telah memberi tanda terhadap ahli waris yang telah meninggal dunia,



maka sangat tidak beralasan apabila Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII mengatakan Penggugat tidak menyebutkan secara tegas dan terang para ahli waris dari Pewaris dan perlu ditegaskan kembali bahwa yang memiliki hak terhadap harta peninggalan pewaris adalah para ahli waris yang berhak termasuk Penggugat sebagai anak kandung dari AJI MERAH dan JARAH;

- F. Bahwa Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, menerangkan di dalam jawabannya bagian eksepsi pada lembar ke-6 bagian huruf A poin 4 yang menerangkan “...*MARDIAH BINTI AJI MERAH dan SUSILAWATI BINTI AJI MERAH, tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara A Quo dan Penggugat hanya penetapan ahli waris hanya sebatas kepada keturunan dari ALM AJI MERAH BIN HASAN yang disebutkan sebagai pihak dalam perkara A Quo*” bahwa pernyataan tersebut adalah sebuah dalil pembodohan, karena pada saat dilayangkannya Gugatan kewarisan tertanggal 08 Juli 2022 MARDIAH BINTI AJI MERAH dan SUSILAWATI BINTI AJI MERAH, sudah meninggal dunia dan tidaklah mungkin untuk menempatkan orang yang fisiknya sudah tidak ada lagi di dunia ini sebagai pihak dalam perkara kewarisan tersebut maka dari itu kami selaku Kuasa Hukum dari Penggugat menyarankan kepada Kuasa Hukum dari Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII untuk kembali mempelajari sebuah materi terkait Gugatan yang baik dan benar agar tidak terjadi kesalahfahaman seperti ini;





- G. Bahwa Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, menerangkan di dalam jawabannya bagian eksepsi pada lembar ke-6 bagian huruf A poin 5 adalah suatu pernyataan yang tidak termasuk dalam ranah eksepsi karena mengenai hal tersebut adalah bagian dari pokok perkara maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menolak eksepsi tentang Gugatan kabur (*obscuur libel*) yang diuraikan oleh Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII ;

**II. Tentang Gugatan Diajukan oleh orang yang tidak berhak (*Diskualifikasi in person*)**

- A. Bahwa Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, menerangkan di dalam jawabannya bagian eksepsi pada lembar ke-7 bagian huruf B poin 1 yang menerangkan “*...bahwa Penggugat bukanlah orang yang berhak untuk mengajukan Gugatan dalam perkara A Quo dan menyatakan mempunyai hak atas tanah objek perkara dan hal ini dapat diuraikan dari silsilah garis keturunan...*” bahwa keterangan dan alasan/keberatan yang diajukan oleh Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, di atas adalah bukan merupakan Formil gugatan dan telah masuk kedalam Pokok Perkara, dan tidak seharusnya bantahan-bantahan tersebut dimuat kedalam dalil EKSEPSI, karena tentang silsilah dari Keluarga Penggugat baru akan Terbukti setelah adanya Agenda Pembuktian dan akan kami buktikan nantinya bahwa Penggugat adalah anak Kandung dari H.AJI MERAH AMAN ATOK (ALM);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Bahwa Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, menerangkan di dalam jawabannya bagian eksepsi pada lembar ke-7 bagian huruf B poin 2 yang menerangkan “... bahwa AJI MERAH BIN HASAN telah bercerai dengan JARAH pada tahun 1957, dan dengan melihat tahun perceraian antara AJI MERAH BIN HASAN dengan JARAH dan di antara keduanya tidak ada rujuk untuk kembali menjadi suami istri...” itu adalah tidak benar, yang benar bahwa antara H. AJI MERAH BIN HASAIN ALIAS AMAN ATOK (ALM) dengan JARAH ALIAS INEN ATOK BINTI BARAM selama menjalani hubungan pernikahan mereka tidak pernah bercerai sampai dengan meninggalnya JARAH ALIAS INEN ATOK BINTI BARAM yaitu pada tahun 1970, apabila Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, bersikeras mengatakan antara H. AJI MERAH BIN HASAIN ALIAS AMAN ATOK (ALM) dengan JARAH ALIAS INEN ATOK BINTI BARAM pernah bercerai semasa hidupnya silahkan dibuktikan didalam persidangan pembuktian;
- C. Bahwa Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, menerangkan di dalam jawabannya bagian eksepsi pada lembar ke-7 bagian huruf B poin 3, 4 dan 5 yang menerangkan pada intinya Penggugat bukanlah anak kandung dari AJI MERAH BIN HASAIN, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 171 huruf c KHI “ ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai Hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;” maka yang menurut hemat kami Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah takengon lebih kompeten untuk menerapkannya dan pasal tersebut adalah mutlak benar, yang menjadi persoalan adalah bagaimana menerapkan sebuah ketentuan hukum/pasal

Halaman 46 dari 84 halaman Putusan No.340/Pdt.G/2022/MS.Tkr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada seseorang yang mungkin Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, dan Kuasa Hukumnya tidak paham dengan hal tersebut, dan penggunaan pasal tersebut adalah Keliru karena Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, belum membuktikan Penggugat adalah ahli waris dari pewaris atau bukan, sedikit Penggugat jelaskan agar Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, dan Kuasa Hukumnya lebih jeli dan mengerti tentang penerapan dan penggunaan pasal yang nantinya bisa dibacakan dalam putusan/pertimbangan majelis hakim karena hal tersebut adalah kewenangan hakim yang bersandar kepada keyakinan dan pembuktian yang telah masing-masing pihak diberi kesempatan untuk membuktikannya;

**III. Tentang tidak lengkap pihak-pihak yang harus digugat (*plurium litis consortium*)**

- A. Bahwa Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, menerangkan di dalam jawabannya bagian eksepsi pada lembar ke-7 bagian huruf C poin 1, 2 dan 3 adalah merupakan sebuah dalil eksepsi yang mengarah kepada pokok perkara dalam sebuah Gugatan dan hal tersebut baru akan terbukti seiring dengan berjalannya proses persidangan dan kami selaku Kuasa Hukum dari Penggugat sangat memberi ruang untuk mempersilahkan Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII untuk membuktikannya;



**IV. Tentang kewenangan mengadili ( *Kompetensi Absolut* )**

- A. Bahwa Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, menerangkan di dalam jawabannya bagian eksepsi pada lembar ke-8 bagian huruf D poin 1 yang menerangkan “... bahwa posita Gugatan sama sekali tidak jelas dalam menguraikan kedudukan hukum para pihak terutama Turut Tergugat XII s/d Turut Tergugat XVIII, karena sama sekali tidak disebutkan oleh Penggugat apakah Turut Tergugat XII s/d XVIII merupakan bagian dari ahli waris ataupun tidak, dan dalam posita Gugatan Penggugat sama sekali tidak ada mengatakan bahwasannya Turut Tergugat XII s/d XVIII masuk dalam golongan ahli waris,...” bahwa terhadap pernyataan tersebut adalah sebuah dalil yang keliru karena Penggugat sudah sangat jelas menyebutkan hubungan hukum terhadap semua pihak yang ada dalam gugatan kewarisan tersebut dalam poin 20 bagian posita dan silahkan Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII dan kuasa hukumnya untuk membaca kembali serta memahami dengan benar isi dari gugatan Penggugat agar tidak terjadi kesalah fahaman;
- B. Bahwa Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, menerangkan di dalam jawabannya bagian eksepsi pada lembar ke-8 bagian huruf D poin 2 yang menerangkan pada intinya bahwa Mahkamah Syar’iyah Takengon tidak berhak memeriksa dan mengadili perkara A Quo ini adalah sebuah dalil yang keliru karena sudah sepantasnya dalam hal penyelesaian perkara warisan yang berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Agama (Mahkamah Syar’iyah Takengon) dan Penggugat selaku ahli waris tentu memiliki hak atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris, maka sangat beralasan hukum Penggugat mengajukan Gugatan kewarisan di Mahkamah Syar'iyah Takengon sebagai badan peradilan yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Tengah;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII keseluruhannya merujuk pada pokok perkara suatu Gugatan dan bukanlah merupakan bagian dari formil Gugatan oleh karena itu Mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo ini untuk dapat kiranya menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII tidak dapat diterima atau ditolak.

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh terhadap dalil-dalil di dalam Gugatan Penggugat sebelumnya;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII;
3. Bahwa apa yang di terangkan Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII pada poin 3 yang menerangkan;
  - 3.1 Dul Jali Bin Adji Merah (Anak Laki-laki) meninggal dunia pada tahun 1954 sebelum menikah dan tidak meninggalkan ahli waris)
  - 3.2 Hatta Bin Adji Merah (anak laki-laki/Meninggal dunia tahun 1992) dan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nurhayati, dan dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu:

Halaman 49 dari 84 halaman Putusan No.340/Pdt.G/2022/MS.Tkr



3.2.1 Nurwidasari Binti M. Hatta

3.2.2 Heriyawati Binti M. Hatta

3.2.3 Edwin Junaidi Bin M. Hatta

3.2.4 Khusnul Khatimah Binti M. Hatta

- 3.3 *Rabimah Binti Adji Merah (Tergugat II) dan telah dijadikan anak angkat alm. Abdul Rahman Bin Hasan pada tahun 1956 ketika masih berumur 1 (satu) tahun, namun hal ini tidak memutuskan nasabnya dari ayah kandungnya yaitu ADJI MERAH.*

Serta sebagaimana yang telah terurai pula di dalam Jawabannya pada bagian Konvensi pada poin 4, 5, dan 6 yang pada intinya membahas persoalan bahwa Penggugat bukanlah anak kandung dari AJI MERAH karena ketika melihat tahun lahir Penggugat sangat tidak masuk akal dengan waktu perceraian antara AJI MERAH dengan JARAH. Dan Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII juga membahas bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat perkara kewarisan ini karena Penggugat bukanlah ahli waris dari AJI MERAH.

5. Bahwa jawaban yang dimuat oleh Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII dalam poin 3, 4, 5 dan 6 di atas adalah **TIDAK BENAR**, yang sebenarnya anak pertama dari **H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain** dan istrinya **Zarah Alias Inen atok Binti Baram** telah disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatan pada poin 1 halaman 5, untuk kemudian Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII juga menerangkan di dalam jawabannya bahwa antara **AJI Merah dengan Jarah pernah bercerai** itu adalah **TIDAK BENAR**, yang benar bahwa antara H. AJI MERAH BIN HASAIN ALIAS AMAN ATOK dengan JARAH





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS INEN ATOK BINTI BARAM selama menjalani hubungan pernikahan mereka tidak pernah bercerai sampai dengan meninggalnya JARAH ALIAS INEN ATOK BINTI BARAM yaitu pada tahun 1970, apabila Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII bersikeras mengatakan antara H. AJI MERAH BIN HASAIN ALIAS AMAN ATOK dengan JARAH ALIAS INEN ATOK BINTI BARAM pernah bercerai semasa hidupnya silahkan dibuktikan didalam persidangan pembuktian;

4. Bahwa apa yang diterangkan Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII dalam poin 7 yang menjelaskan tentang Penggugat **tidak berhak** atau tidak mempunyai hak sama sekali dalam mengajukan Gugatan Waris karena Penggugat bukanlah ahli waris dari H. AJI MERAH, dan terhadap pernyataan tersebut maka Penggugat akan MEMBUKTIKANNYA di Agenda Persidangan Pembuktian nantinya, dan terkait pernyataan "*Bahwa posita gugatan dari Penggugat yang sudah terdapat kesalahan-kesalahan dalam menguraikan silsilah keturunan, ...*" Bahwa Penggugat sudah sangat merinci terkait silsilah dari ahli waris AJI MERAH BIN HASAIN di dalam gugatan Penggugat sebelumnya pada poin 1 sampai dengan 9, maka sebelum Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII membuat kesimpulan yang rancu, untuk selebihnya marilah kita bersama-sama membuktikan kebenaran yang sebenar-benarnya pada agenda pembuktian nantinya;
5. Bahwa untuk menanggapi jawaban Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII pada poin 8 cukup menyita perhatian, karena sejatinya Penggugat sebagai ahli

Halaman 51 dari 84 halaman Putusan No.340/Pdt.G/2022/MS.Tkr



waris dari **Jarah alias Inen Atok Binti Baram** dan **Aji Merah Alias Aman Atok Binti Baram** hanya meminta hak/bagian dari Orang Tua Penggugat sebagai Pewaris dan tidak melebar pada harta-harta yang bukan menjadi milik orang Tua Penggugat, serta silsilah dari AJI MERAH juga telah terurai dengan jelas di dalam gugatan Penggugat dimulai dari poin 1 sampai dengan poin 9 bagian Posita;

6. Bahwa apa yang diterangkan oleh Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII didalam jawabannya pada poin 9 adalah sebuah kekeliruan, karena jauh sebelum adanya KARTU KELUARGA NOMOR: 3672072806060018, yang dikeluarkan pada tanggal 08-02-2010 yang memuat nama orang tua dari MUHAMMAD YUSUF adalah JAMRAH, Penggugat telah mencantumkan nama orang tua asli Penggugat ketika melangsungkan perkawinan dengan istri Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 383/6/I/89-90, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Gunung Kidul pada tanggal 6 Januari 1990 adalah AJI MERAH maka tidak ada alasan bahwa Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII mengatakan Penggugat bukanlah anak kandung dari AJI MERAH;
7. Bahwa apa yang diterangkan Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII didalam jawabannya pada poin 10 adalah sebuah pernyataan yang keji, karena Penggugat sama sekali tidak berfikir untuk mengambil harta warisan milik orang lain, melainkan yang Penggugat gugat dalam perkara warisan ini adalah harta milik orang tua dari Penggugat;
8. Bahwa apa yang diterangkan Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII didalam jawabannya pada poin 11 adalah sebuah kekeliruan, karena pada saat itu Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menanyakan kepada Penggugat mengapa terdapat coretan pada tanggal dan tahun lahir Penggugat didalam Kutipan Akta Nikah milik Penggugat dan tidak ada hubungannya dengan Tip ex atas dasar nama orang tua dari Penggugat, maka dari dalil yang di ungkapkan oleh Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII menggiring opini untuk terus menyudutkan Penggugat dan nanti seiring berjalannya persidangan semua kebenaran akan terungkap;

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh Penggugat di atas, maka sangatlah beralasan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara *A Quo* ini untuk dapat kiranya memberikan Amar Putusan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

6. Menolak eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII untuk seluruhnya;

## **DALAM KONVENSI**

7. Menerima Replik Penggugat untuk seluruhnya;
8. Menolak dalil-dalil jawaban Tergugat I, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII untuk seluruhnya;
9. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap Replik Penggugat maka Tergugat I, Turut Tergugat XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII melalui Kuasanya telah mengajukan duplik dengan suratnya tertanggal 28 September 2022 sebagai berikut;

## **DALAM EKSEPSI**

### **A. Tentang gugatan kabur (*Obscuur libel*)**

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obsceuur libel*) karena Penggugat dalam Repliknya menjelaskan jawaban Tergugat I, Turut Tergugat

Halaman 53 dari 84 halaman Putusan No.340/Pdt.G/2022/MS.Tkr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XII s/d Turut Tergugat XVIII adalah sepotong-sepotong adalah sebuah hal yang keliru, dan Penggugat mamaknai lain dari apa yang dimaksudkan oleh Tergugat I, Turut Tergugat XII s/d Turut Tergugat XVIII, dan Penggugat menarik susunan ahli waris hanya dari derajat ke dua, namun bila Penggugat jeli dan cermat menarik silsilah ahli waris dari derajat pertama maka akan sangat jelas dijumpai kedudukan hukum dari Turut Tergugat XIII yaitu ABU MUKMIN BIN ABDURAHMAN, dan bukan secara serta merta menjadikannya sebagai Para Pihak tanpa menyebutkan secara jelas kedudukan hukumnya diantara sesama ahli waris yang telah disebutkan oleh Penggugat dan menjadikannya sebagai Para Pihak tanpa memberikan penjelasan, khususnya terkait penguasaan tanah yang merupakan objek warisan ;

2. Bahwa seperti yang telah Tergugat I dan Turut Tergugat XII s/d XVIII sampaikan dalam jawaban bahagian eksepsi point angka 4 (empat), Penggugat hanya menjelaskan silsilah ahli waris dari derajat ke 2 (dua) dan hal inilah kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat sehingga kedudukan Turut Tergugat XII s/d Turut Tergugat XVIII sama sekali tidak disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang membawa dampak antara posita gugatan dengan petitum gugatan menjadi menjadi kacau balau, penginventarian data yang salah yang dilakukan oleh Penggugat mengenai kelengkapan dari ahli waris telah menyebabkan gugatan dari Penggugat disusun secara tidak cermat dan terang sebagaimana yang diharuskan dalam hukum acara perdata khususnya dalam perkara kewarisan, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :720.K/Pdt.1997 tanggal 9 Maret 1999 haruslah untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Odvankelijke Verklaard) ;
3. Bahwa silsilah masing-masing ahli waris haruslah disebutkan secara terang dan jelas sebagaimana yang telah Tergugat I dan Turut Tergugat XII s/d XVIII sampaikan pada bahagian eksepsi



dalam surat jawaban, dengan melihat susunan silsilah ahli waris yang sistematis dan jelas akan memudahkan bagi siapa saja untuk membacanya serta tidak membingungkan seperti yang diuraikan oleh Penggugat, dan hal ini dapat dilihat dari posita gugatan Penggugat ada menyebutkan tentang anak dari alm. ADJI MERAH BIN HASAN dari pernikahannya yang ke-dua dengan ZAINAB BINTI HIM yang bernama JEMAI BIN ADJI MERAH yang kemudian menikah dengan SUSI HARTATI BINTI SUJADI dan ERNAWATI BINTI TUKIMAN, namun oleh Penggugat hanya menarik anak-anak dari alm. JEMAI BIN ADJI MERAH sebagai Para Pihak dalam perkara a-quo, sementara 2 (dua) orang istri dari alm. JEMAI yang masih hidup tidak dijadikan sebagai Para Pihak karena istri-istri dari alm. JEMAI BINTI ADJI MERAH adalah juga merupakan ahli waris ;

**B. Tentang Gugatan Diajukan oleh Orang yang tidak berhak (*Diskualifikasi in Person*).**

1. Bahwa Penggugat bukanlah orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara a-quo dan menyatakan mempunyai hak atas tanah objek perkara tentunya dengan melihat silsilah ahli waris yang benar sebagaimana diuraikan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat XII s/d Turut Tergugat XVIII dalam jawabannya, dengan memperhatikan silsilah ahli waris tersebut dengan nyata-nyata Penggugat yang mengaku sebagai anak kandung serta memakai nasab dengan menggunakan bin atau anak dari ADJI MERAH adalah sebuah kesalahan yang di larang oleh hukum Islam, karena sudah sangat jelas semenjak ADJI MERAH BIN HASAN bercerai dengan JAROH tahun 1957 tidak ada lagi anak ADJI MERAH BIN HASAN bersama JAROH karena mereka tidak pernah rujuk dan atau menikah kembali, sementara dari identitas Penggugat yang lahir pada tahun 1966 berbanding terbalik dengan rumah tangga ADJI MERAH BIN HASAN dan JAROH yang telah bercerai pada tahun 1957, dan dengan memperhatikan kenyataan ini maka sudah jelas Penggugat

Halaman 55 dari 84 halaman Putusan No.340/Pdt.G/2022/MS.Tkr





bukanlah merupakan anak kandung dari ADJI MERAH BIN HASAN ;

2. Bahwa persoalan **Nasab** adalah sebuah hal yang paling penting untuk menentukan seseorang mempunyai hak waris dari seorang pewaris, dan hal ini telah dikesampingkan oleh Pengugat dengan cara-cara yang tidak baik yaitu dengan mengubah dokumen-dokumen yang dimiliki sebelumnya sehingga berubah seperti keadaan sekarang ini, dan terhadap Tergugat I dan Turut Tergugat XII s/d XVIII sampaikan pada huruf A Ekespsi Bahwa ADJI MERAH BIN HASAN pada telah bercerai dengan JAROH pada tahun 1957, dan dengan melihat tahun perceraian antara ADJI MERAH BIN HASAN dengan JAROH dan diantara keduanya tidak ada rujuk untuk kembali menjadi suami istri sudah sangat jelas menunjukan dari pernikahan tersebut anak yang dilahirkan hanya 3 (tiga) orang anak saja dan tidak masuk nama Pengugat ;
3. Bahwa kapasitas Penggugat adalah benar sebagai orang yang tidak berhak atas harta warisan alm. ADJI MERAH BIN HASAN namun Penggugat telah memaksakan dirinya sebagai ahli waris dari alm. ADJI MERAH BIN HASAN sementara “nasab” yang sebenarnya adalah berbeda dengan melihat hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565 K/Sip/1973 yang menyatakan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan dasar gugatan tidak jelas, karena hak Penggugat atas tanah objek sengketa tidak jelas, *demikian halnya dengan kapasitas Penggugat dalam perkara a-quo*, demikian juga halnya dengan melihat dari silsilah perkawinan ADJI MERAH BIN HASAN sehingga sudah sangat jelas PENGUGAT sama sekali tidak mempunyai kapasitas sebagai PENGUGAT, karena bukan merupakan anak kandung dari ADJI MERAH BIN HASAN, dan hal ini sudah sangat tegas dikatakan oleh Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan : “*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan*





*darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".*

**C. Tentang tidak lengkap pihak-pihak yang harus digugat (Plurium Litis Concorcium)**

1. Bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat XII s/d Turut Tergugat XVIII, Penggugat dalam Repliknya tidak mampu untuk membantah ada ahli waris dari lainnya dari alm JEMAI BIN ADJI MERAH dengan 2 (dua) orang perempuan yang merupakan istri sah nya yaitu : SUSI HARTATI BINTI SUJADI dan ERNAWATI BINTI TUKIMAN, ketidakpahaman Penggugat dalam menentukan golongan ahli waris yang bersumber dari Al-Qur'an telah membawa kesesatan yang nyata didalam penerapan pelaksanaan hukum waris Islam, apa yang menjadi dasar SUSI HARTATI BINTI SUJADI dan ERNAWATI BINTI TUKIMAN tidak dimasukan oleh Penggugat ke dalam golongan ahli waris alm. JEMAI BIN ADJI MERAH dikarenakan ketidaktahuan dari Penggugat tentang kelompok golongan ahli waris ;
2. Bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tengah yang tidak dijadikan sebagai Para Pihak dalam perkara a-quo, Penggugat tidak memberikan alasan hukum apapun, sementara sudah sangat jelas bukti kepemilikan otentik yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 69 Tahun 2015 atas nama Pemegang Hak adalah JEMAI, yaitu terhadap tanah berserta bangunan rumah terletak di Kampung Simpang III Bies, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah seluas 354 M2 (tiga ratus lima puluh empat meter persegi), dalam hal ini ada hubungan yang erat antara Badan Pertanahan Nasional Aceh Tengah dengan tanah objek perkara, yang sekarang ini tanah objek perkara dimaksud dikuasai oleh Penggugat dengan cara melawan hukum yaitu dengan melakukan penyerobotan dan perampasan hak milik atas tanah ;



3. Bahwa terhadap sebuah gugatan kewarisan yang dengan tidak lengkap untuk mengikutsertakan pihak-pihak lain yang sudah dengan sangat jelas mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek perkara serta dengan ahli waris lainnya, dan kesalahan ini baik karena ketidaktahuan ataupun kesengajaan yang nyata dari Penggugat, maka sudah seharusnya gugatan sedemikian untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

**D. Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)**

1. Bahwa Penggugat lagi-lagi telah gagal faham dalam mengartikan tentang eksepsi Kewenangan Mengadili Absolut yang disampaikan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat XII s/d Turut Tergugat XVIII, posita gugatan Penggugat sama sekali tidak jelas dalam menguraikan kedudukan hukum para pihak terutama Turut Tergugat XII s/d Turut Tergugat XVIII, sehingga dengan tidak disebutkannya kapasitas Turut Tergugat XII dan Turut Tergugat XVIII yang menguasai sebahagian harta warisan dapat diartikan adalah sebagai pihak ke III yang tidak disebutkan dalam silsilah ahli waris dalam posita gugatan, sehingga tidak ada kewenangan dari Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa dan memutus perkara a-quo dan sepatutnya diajukan dilingkungan Pengadilan Umum ;
2. Bahwa Penggugat sama sekali tidak ada menyebutkan Turut Tergugat XII s/d XVIII merupakan bahagian dari ahli waris dari silsilah posita gugatan Penggugat, namun dengan menyebutkan Turut Tergugat XII dan Turut Tergugat XVIII secara sepihak tanpa uraian yang jelas menguasai tanah objek harta warisan point 10.1 B, 10.4, 10.8 A, B, C C.1, C.2 dan C.3 ;
3. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat XII s/d XVIII berharap Majelis Hakim bisa sependapat untuk menerapkan Pasal 132 RV sudah sangat jelas dikatakan yaitu : "*dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya karena*



*jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang*“, sehingga tanpa perlu lagi untuk membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa berdasarkan eksepsi yang telah Tergugat I dan Turut Tergugat XII s/d Turut Tergugat XVIII sampaikan, banyak terdapat kelemahan-kelemahan gugatan dari Penggugat yang menyangkut tentang ketentuan formal dari sebuah surat gugatan terutama menyangkut kekaburan dan adanya ahli waris yang disengaja oleh Penggugat tidak dijadikan sebagai para pihak oleh Penggugat, sehingga dengan tidak bermaksud mendahului keputusan Majelis Hakim Yang Mulia, maka Tergugat I dan Turut Tergugat XII s/d Turut Tergugat XVIII memohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan putusan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

#### **DALAM KONVENSI**

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat XII s/d Turut Tergugat XVIII menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang oleh umum telah diketahui kebenarannya dengan tidak membantah dalil-dalil jawaban dari Tergugat I dan Turut Tergugat XII s/d Turut Tergugat XVIII ;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat I dan Turut Tergugat XII s/d Turut Tergugat XVIII yang telah disebutkan pada bahagian eksepsi mohon dianggap untuk dipergunakan lagi pada bahagian konvensi ini ;
3. Bahwa silsilah ahli waris yang disampaikan Penggugat dengan yang disampaikan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat XII s/d Turut Tergugat XVIII jelas terdapat perbedaan yang mendasar serta nyata, perbedaan yang mendasar ini disebabkan Penggugat yang mengambil silsilah dari derajat kedua, namun bila Penggugat mengambil silsilah dari derajat pertama tentu akan dapat diketahui secara jelas kedudukan dari Turut Tergugat XII s/d Turut Tergugat XVIII demikian halnya dengan kedudukan Turut Tergugat XII dan Turut Tergugat XVIII yang



menguasai sebagian tanah warisan seperti yang dinyatakan oleh Penggugat, dan kesalahan dari Penggugat dalam membuat silsilah ahli waris sehingga pada akhirnya membuat Repliknya menjadi kacau balau dan tidak tentu arah, sehingga terhadap hal ini tidak perlu ditanggapi oleh Turut Tergugat XII s/d Turut Tergugat XVIII lebih lanjut karena hanya menimbulkan sebuah penyesatan ;

4. Bahwa perubahan mengenai 2 (dua) buah kartu Keluarga yang saling berbeda antara Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Tengah tanggal 08-02-2010 dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Tengah tanggal 10-11-2020, sudah direncanakan sedemikian rupa oleh Penggugat dan hal ini adalah sangat wajar karena hal itu memang benar terjadi dan perubahan data dimaksud adalah keinginan dari Penggugat agar nasab menjadi H.ADJ1 MERAH bisa diakui oleh hukum, sementara untuk perubahan Kartu Keluarga tersebut tidak ada putusan dari Pengadilan yang berwenang untuk memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Tengah untuk merubahnya ;
5. Bahwa jawaban Penggugat dalam Replik yang telah disampaikan oleh Penggugat sangat bertolak belakang dengan hal-hal yang dikemukakan dalam posita gugatan, dan hanya membuat jawaban yang berputar-putar belaka dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses pembuktian, namun apapun persolan substansi terkait perkara a-quo, sepenuhnya tetap beracuan kepada tentang syarat-syarat pembuatan surat gugatan yang baik dan benar yang tetap harus memenuhi syarat-syarat formal dalam hukum waris.
6. Bahwa Penggugat hanya membuat hal-hal yang berupa pengulangan-pengulangan terhadap hal-hal yang telah disampaikan sebelumnya, dan terhadap hal-hal yang merupakan kebenaran dari suatu kesalahan Penggugat sama sekali tidak dijawab oleh Penggugat dalam Repliknya, dan hal ini menunjukkan Penggugat telah simpang siur dan tidak memiliki data yang sempurna sebelum membuat surat gugatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian Duplik yang telah Tergugat I dan Turut Tergugat XII s/d Turut Tergugat XVIII sampaikan, maka sangat beralasan hukum kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSPESI**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat XII s/d Turut Tergugat XVIII seluruhnya ;

## **DALAM KONVENSI**

- Menyatakan Gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima (Niet odnrvankelijke Verklard) ;

## **DALAN EKSEPSI dan KONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya-biaya yang ditimbulkan ;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas Nama: M. Yusuf bin Aji Merah dan Masinem biinti Somo Wiryono No. 383/G-I/89-90 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 6 Januari 1990 telah dinazagalen POS dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan No Register 3672072806060018 Milik Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan (DUKCAPIL) Kabupaten Aceh Tengah pada tgl 20-09-2021 telah dinazagalen POS dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran milik M. Yusuf bin Aji Merah dengan Nomor induk 3672072804660002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah telah dinazagalen POS dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.3;

Halaman 61 dari 84 halaman Putusan No.340/Pdt.G/2022/MS.Tkr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama Muhammad Yusuf (Penggugat) Nik: 3672072804660002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah telah dinazagalen POS dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.4
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas Nama Muhammad Yusuf bin H. Aji Merah yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Simpang Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah telah dinazagalen POS dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.5;
6. Fotokopi Surat (BAGAN) silsilah keluarga (Aim) Haji Aji Merah Alias Aman Atok yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Simpang Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah telah dinazagalen POS dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Atas Nama H. Aji Merah Aman Atok Nomor 275/SKM/SUN/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Simpang Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah telah dinazagalen POS dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Atas nama Jarah Inen Atok Nomor 276/SKM/SUN/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Simpang Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah telah dinazagalen POS dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Atas nama Zaenab (Seri Kuli) Nomor 277/SKM/SUN/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Simpang Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah telah dinazagalen POS dan telah

Halaman 62 dari 84 halaman Putusan No.340/Pdt.G/2022/MS.Tkr





dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.8;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Hubungan Keluarga atas Nama Muhammad Yusuf Nomor 24/SP/BB/PG/2021 tanggal 17 September 2021 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Belang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah telah dinazagalen POS dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Pengakuan Kebun dan Surat Keterangan Silsilah Keluarga tanggal 23 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Simpang Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah telah dinazagalen POS dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01 Tahun 2006 atas Nama Erliana, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, telah dinazagalen POS dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.12;

Selain bukti Surat Penggugat juga telah menghadirkan saksi – saksi pada persidangan yang di antaranya:

1. Abdurrahman bin Abdurrahim, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SLTP sederajat, alamat di kampung Simpang Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah;
  - Bahwa saksi kenal dengan M. Yusuf (Penggugat) karena bertetangga dan mengenalnya sejak Saksi masih lajang;
  - Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Aman Atok/ Aji Merah atau nama lengkapnya M. Yusuf bin Aji Merah.
  - Bahwa saksi juga kenal dengan Aji Merah (aman Atok) karena satu Kampung di Kampung Simpang Tiga Uning, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah atau dahulu disebut dengan Kampung Simpang Bies dan jarak rumah saksi dengan Aji Merah sekitar dua ratus meter;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup Aji Merah memiliki 3 orang anak dari isteri pertama dan empat orang dari isteri kedua;
- Bahwa anak Aji Merah (aman Atok) dengan Isteri pertamanya yaitu:
  1. Atok / M. Hatta (anak laki-laki)
  2. Rabimah (anak Perempuan)
  3. M. Yusuf (anak Laki-laki)
- Bahwa anak Aji Merah (aman Atok) dengan Isteri keduanya yaitu:
  1. Jema'i (anak laki-laki)
  2. Susila (anak Perempuan)
  3. Mardiah (anak Perempuan)
  4. anak Perempuan (Saksi tidak ingat namanya)
- Bahwa saksi ikut turut serta hadir saat turun mandi anak Aji Merah dari anak ke 1 sampai dengan 5, selebihnya saksi tidak hadir dalam acara turun mandi nakanya tersebut;
- Bahwa anak Aji Merah yang bernama Jema'i, Susila, Mardiah dan yang terakhir sudah meninggal dunia sedangkan Rabimah masih hidup
- Bahwa ahli waris dari anak Aji Merah banyak jumlahnya dan tidak mengenal semuanya dan saksi kenal dengan Penggugat karena saat kecil Penggugat berumur tiga bulan sudah dirawat oleh kakek/neneknya dari pihak ibunya dan pada saat itu orang tua Penggugat sudah bercerai;
- Setelah Aji Merah dan isteri pertamanya bercerai Atok( M. Hatta) dirawat oleh orang lain sampai dengan SMP setelah itu tinggal dengan neneknya, sedangkan Rabimah tinggal Bersama Abang Ayahnya (Pak Kul) di Kampung Uning Niken Kecamatan Pegasing, kabupaten Aceh Tengah dan nama yang merawat Rabimah saksi tidak ingat lagi;
- Isteri kedua dari Aji Merah bersal dari Kampung Blang Gele, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;

Halaman 64 dari 84 halaman Putusan No.340/Pdt.G/2022/MS.Tkr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Aji Merah (aman Atok) menikah dengan isteri keduanya, anak Aji Merah dengan isteri pertama tidak ada yang tinggal dengan Aji Merah
- Bahwa saksi yakin M. Yusuf adalah anak kandung dari Aji Merah/ Aman Atok dari isteri pertama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua Aji Merah akan tetapi tahu orang tua isteri aji merah yang pertama dan lebih dahulu meninggal dunia dari pada Aji Merah;
- Bahwa saksi masih tinggal di kampung Simpang Uning Niken, Kecamatan Pegasing, kabupaten Aceh Tengah dan tidak pernah pindah – pindah;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal/ mendengar Dul Jali dari perkawinan Aji Merah dengan Isteri pertamanya;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Aji Merah dan isteri pertamanya bercerai akan tetapi kira – kira pada saat Penggugat berumur tiga bulan;
- Bahwa setahu saksi empat bulan bercerai dengan isteri Pertama Aji Merah menikah dengan isteri kedua dan tinggal di rumah bersamanya;
- Setelah Aman Atok dengan Inen Atok meninggal dunia meninggalkan harta berupa tanah sawah yang terletak di Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah (Objek 10.8) dan tanah kebun di Kampung Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah (Objek 10.4);
- Bahwa luas tanah sawah Objek 10.8 sekitar dua kaleng bibit, dan saksi mengetahui Objek 10.8 adalah milik Aman Atok di karenakan Saksi pernah disuruh Aman Atok membuat batas tanah tersebut, akan tetapi saksi tidak mengetahui batas – batas objek 10.8 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul Objek 10.8 tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari masa saksi lajang sampai dengan Aman Atok meninggal dunia, Aman Atok lah yang merawat tanah tersebut;

Halaman 65 dari 84 halaman Putusan No.340/Pdt.G/2022/MS.Tkr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Aman Atok meninggal dunia, saksi tidak mengetahui lagi Objek 10.8 tersebut yang menguasainya.
  - Bahwa Objek 10.4 saksi tidak mengetahui luasnya akan tetapi mengetahui batas – batasnya:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kebun
    - Sebelah selatan berbatasan dengan Kuburan
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Jalan Takengon
    - Angkup
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Ibrahim Jidan
  - Bahwa saksi tidak mengetahui asal – usul tanah kebun Aman Atok.
  - Bahwa Saksi, dengan Aman Atok, serta anak – anaknya menyangi kebun tersebut;
  - Bahwa tanah kebun tersebut dikuasai oleh Penggugat selama lima bulan terakhir;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut milik Aman Atok dengan Isteri pertama atau Isteri keduanya;
  - Bahwa di atas tanah kebun tersebut tidak ada rumah akan tetapi di samping kebun tersebut terdapat Rumah milik Jema'i dan Jema'i yang tinggal di rumah tersebut sebelumnya Aman Atok yang tinggal di rumah tersebut sebelum meninggal;
  - Bahwa menurut saksi Aman Atok menikah dua kali dan mengenai Isteri pertamanya apakah bercerai atau tidak saksi tidak mengetahuinya
2. Abd. Gani Umar bin Umar, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan terakhir S.1, alamat di kampung Simpang Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa saksi kenal dengan M. Yusuf (Penggugat) dan Aji Merah karena bertetangga satu kampung;
  - Bahwa semasa hidup Aji Merah memiliki 3 orang anak dari isteri pertama (Zarrah) dan empat orang dari isteri kedua;
  - Bahwa anak Aji Merah (aman Atok) dengan Isteri pertamanya yaitu:
    - 1. Atok / M. Hatta (anak laki-laki)

Halaman 66 dari 84 halaman Putusan No.340/Pdt.G/2022/MS.Tkr



2. Rabimah (anak Perempuan)
3. M. Yusuf (anak Laki-laki)
- Bahwa anak Aji Merah (aman Atok) dengan Isteri keduanya yaitu:
  1. Jema'i (anak laki-laki)
  2. Susila (anak Perempuan)
  3. Mardiah (anak Perempuan)
  4. anak Perempuan (Saksi tidak ingat namanya)
- Bahwa orang tua Aji Merah Bernama Hasan dan Aji Merah telah meninggal dunia pada tahun 1998;
- Bahwa Aji Merah memiliki abang kandung yang Bernama Aman Calo
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Aji Merah dan isteri pertamanya bercerai atau tidak;
- Bahwa saksi ikut turut serta hadir saat turun mandi anak Aji Merah dari anak ke 1 sampai dengan 5, selebihnya saksi tidak hadir dalam acara turun mandi anaknya tersebut;
- Bahwa anak Aji Merah yang bernama Jema'i, Susila, Mardiah dan yang terakhir sudah meninggal dunia sedangkan Rabimah masih hidup
- Bahwa ahli waris dari anak Aji Merah banyak jumlahnya dan tidak mengenal semuanya dan saksi kenal dengan Penggugat karena saat kecil Penggugat berumur tiga bulan sudah dirawat oleh kakek/neneknya dari pihak ibunya dan pada saat itu orang tua Penggugat sudah bercerai;
- Setelah Aji Merah dan isteri pertamanya bercerai Atok( M. Hatta) dirawat oleh orang lain sampai dengan SMP setelah itu tinggal dengan neneknya, sedangkan Rabimah tinggal Bersama Abang Ayahnya (Pak Kul) di Kampung Uning Niken Kecamatan Pegasing, kabupaten Aceh Tengah dan nama yang merawat Rabimah saksi tidak ingat lagi;
- Isteri kedua dari Aji Merah bersal dari Kampung Blang Gele, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Aji Merah (aman Atok) menikah dengan isteri keduanya, anak Aji Merah dengan isteri pertama tidak ada yang tinggal dengan Aji Merah
- Bahwa saksi yakin M. Yusuf adalah anak kandung dari Aji Merah/ Aman Atok dari isteri pertama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua Aji Merah akan tetapi tahu orang tua isteri aji merah yang pertama dan lebih dahulu meninggal dunia dari pada Aji Merah;
- Bahwa saksi masih tinggal di kampung Simpang Uning Niken, Kecamatan Pegasing, kabupaten Aceh Tengah dan tidak pernah pindah – pindah;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal/ mendengar Dul Jali dari perkawinan Aji Merah dengan Isteri pertamanya;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Aji Merah dan isteri pertamanya bercerai akan tetapi kira – kira pada saat Penggugat berumur tiga bulan;
- Bahwa setahu saksi empat bulan bercerai dengan isteri Pertama Aji Merah menikah dengan isteri kedua dan tinggal di rumah bersamanya;
- Saksi mengetahui sebahagian harta aman atok terutama Objek 10.4 dan 10.5;
- Untuk harta 10.5 adalah sebidang tanah dengan ukuran kurang lebih 10 x 10 m dan diatasnya berdiri rumah setengah permanen dengan batas – batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan rumah Ibu Selamah.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Jidan
  - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah inen Nausar
- Saksi mengetahui rumah aman atok tersebut karena dari dahulu semenjak Aman Atok dengan isteri Pertama dan isteri kedua sampai dengan Aman Atok meninggal dunia.

Halaman 68 dari 84 halaman Putusan No.340/Pdt.G/2022/MS.Tkr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek 10.5 sekarang di kuasai oleh Penggugat lebih kurang dua tahun lalu, sebelumnya kosong;
- Objek 10.5 sewaktu kosong ada sesekali anak aman atok (Jema'i) ada sesekali datang;
- Permasalahan Penggugat dan para Tergugat/ Turut Tergugat sudah pernah di upayakan perdamaian dengan aparat desa dan saksi namun terdapat perbedaan pendapat, yaitu menurut Penggugat milik ayahnya sedangkan menurut Agus bin Jema'i (Tergugat I) bukan milik kakeknya;
- Bahwa saksi juga mengetahui Objek 10.4 berupa Kebun Kopi di kampung Simpang Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah dengan ukuran kurang lebih satu hektar dengan batas – batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kuburan Umum;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Ibrahim Jidan dulu Aman Abuy
- Saksi mengetahui tanah tersebut milik Aman Atok karena saksi melihat Aman Atok mengelola di kebun tersebut, dan saksi mendengar dari cerita orang – orang mengatakan objek 10.4 tersebut merupakan milik Aman Atok;
- Bahwa Aman Atok mengerjakan Objek 10.4 tidak dengan isterinya akan tetapi pada saat bersama dengan isteri pertama dan keduanya masih ada;
- Bahwa setelah meninggal Aman Atok, objek 10.4 dikuasai oleh M. Jemai;
- Bahwa Objek 10.4 sudah pernah dibagi dan ada juga bagian Penggugat disitu, akan tetapi Penggugat keberatan atas pembagian tersebut samapi diselesaikan oleh aparat desa namun tidak berhasil juga;

Halaman 69 dari 84 halaman Putusan No.340/Pdt.G/2022/MS.Tkr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Objek 10.4 di kuasai oleh Penggugat seluas satu Hektar dan sisanya di kuasai oleh anak – anak Jema'i dan seberapa luas pastinya yang di kuasai masing – masing saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa Penggugat menguasai Objek 10.5 (rumah) setelah Jema'i meninggal dunia dan saksi tidak mengetahui sertifikat rumah atas nama Jema'i.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pembagian kebun dari Jema'i, tapi dari Penggugat pada saat melapor kedesa.
  - Bahwa saksi bisa menunjukkan Objek 10.4 dan 10.5 di lapangan;
3. Ilyas bin Abd. Kadir, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan terakhir SD, alamat di Kampung Uning Penggantungan, Kecamatan Bies, kabupaten Aceh Tengah
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Penggugat merupakan anak adari Aman Atok ( Aji Merah), dan saksi dari kecil sampai dengan sekarang tinggal di Kampung Uning Penggantungan, Kecamatan Bies, kabupaten Aceh Tengah.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah anak ari Aji Merah, yang saksi tahu M. Yusuf adalah anak Bungsudari isteri Pertama;
  - Bahwa semasa hidup Aji Merah menikah dua kali dan Penggugat adalah anak dari Isteri pertama;
  - Bahwa mengetahui Objek 10.1 karena saksi pernah mengerjakan sawah (bagi hasil) selama kurang lebih dua tahun karena disuruh oleh Aji Merah (aman Atok), yang pada saat itu Aman Atok sudah menikah dengan Isteri keduanya
  - Bahwa mengenai asal usul objek 10.1 saksi tidak mengetahuinya, dan sekarang objek tersebut telah dikuasi oleh Pak Gay.
  - Bahwa batas – batas Objek 10.1 saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa Objek 10.1 sekarang telah menjadi kebun kopi
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat M. Yusuf bersama Aman Atok dan saksi baru kenal dengan Penggugat sekitar sepuluh tahun;

Halaman 70 dari 84 halaman Putusan No.340/Pdt.G/2022/MS.Tkr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Arjuna bin M. Yusuf, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan terakhir SD, alamat di kampung Simpang Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sekira tiga tahun yang lalu karena saksi pernah memperbaiki mobil di tempat Penggugat,
  - Bahwa Penggugat adalah anak dari Aman Atok dan saksi mengetahuinya dari cerita orang.
  - Bahwa mengetahui Objek 10.1 adalah milik Aji Merah (aman Atok), sejak dua puluh tahun lalu
  - Bahwa mengenai luas, batas – batas, asal usul, dan sekarang yang menguasai objek 10.1 saksi tidak mengetahuinya.
  - Bahwa saksi juga tidak mengetahui ahli waris dan harta lain aman Atok
5. Agus Salam bin Banta Cut umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD alamat di Kampung Uning, Kecamatan Bies, kabupaten Aceh Tengah;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan tidak mengetahui orang tua Penggugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Aman Atok yang tinggal di Kampung Uning Niken, Kecamatan Bies, kabupaten Aceh Tengah, namun tidak mengetahui jumlah isteri Aman Atok;
  - Bahwa saksi mengetahui Aman Atok memiliki tanah sawah yang beralih menjadi kebun Kopi (Objek 10.1) karena saksi melihat sendiri Aman Atok menggarap kebun tersebut;
  - Bahwa sekarang Objek 10.1 di kuasai oleh Yahya Ali, bahkan semenjak kebun tersebut masih menjadi sawah dan saksi tidak mengetahui mengapa tanah tersebut di kuasai oleh Yahya Ali
  - Bahwa Yahya Ali yang menggarap tanah tersebut tinggal di Kampung Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah;
6. Hamdani bin Helmi, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun, Pendidikan terakhir SLTA, alamat di kampung Mulie Jadi, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;

Halaman 71 dari 84 halaman Putusan No.340/Pdt.G/2022/MS.Tkr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui objek 10.6 sebidang tanah kosong di Kampung Mulie Jadi, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas – batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Paret
  - Sebelah selatan berbatsaan dengan Jalan
  - Sebelah Timur berbatsan dengan Tanah milik Jamaludin
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik AS Muda
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Objek 10.6 milik Aman Atok karena Saksi disuruh Aman Atok menamam di tanah tersebut sekitar kurang lebih delapan tahun lalu;
- Bahwa saksi juga mengetahui Objek 10.7 berupa sebidang tanah kosong di Kampung Mulie jadi, Kecamatan Silih Nara, kabupaten Aceh Tengah dengan luasnya saksi tidak mengetahuinya dengan batas – batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
  - Sebelah selatan berbatsaan dengan Tebing
  - Sebelah Timur berbatsan dengan Tanah milik Ramli
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik AS Muda
- Saksi mengetahui bahwa tanah tersbut milik Aman Atok dari cerita orang – orang;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat I, Turut Tergugat XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII juga telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Wakaf tanggal 25 Oktober 2016 yang dibuat oleh M. Yusuf untuk pekuburan umum Kampung Simpang Uning Niken, Kecamatan Bies, kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazagalen POS dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pelarangan mengusai Kebun selain Sdr. M. Yusuf Nomor :62/U/SUN/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kampung Simpang Uning Niken, Kecamatan Bies, kabupaten

Halaman 72 dari 84 halaman Putusan No.340/Pdt.G/2022/MS.Tkr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aceh Tengah yang telah dinazagalen POS dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda T.2;
3. Fotokopi Surat surat undangan kepada Abu Mukmin, untuk membicarakan tentang silsilah dari M. Yusuf Nomor :62/U/SUN/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kampung Simpang Uning Niken, Kecamatan Bies, kabupaten Aceh Tengah yang dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda T.3;
  4. Fotokopi Surat surat undangan kepada Abu Mukmin, untuk membicarakan tentang silsilah dari Cik Calo Nomor :62/U/SUN/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kampung Simpang Uning Niken, Kecamatan Bies, kabupaten Aceh Tengah yang dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda T.4;
  5. Fotokopi Surat Keterangan Perdamain di Kampung tidak berhasil yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Simpang Uning Niken, Kecamatan Bies, kabupaten Aceh Tengah yang dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda T.5;
  6. Fotokopi Akta Jual Beli No.62/PGS/2020 tanggal 27 April 2020 yang di keluarkan oleh PPATS Camat Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda T.6;
  7. Fotokopi Surat Pernyataan jual beli tanah antara Muhammad Yusuf dan Jamaluddin di Kampung Mulie jadi, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda T.7;
  8. Fotokopi Surat Keputusan/Penempatan Rumah dan Kebun Alm. H. Aji Merah Aman Atok dari yang diketahui oleh Reje Kampung Simpang Uning Niken, Kecamatan Bies, kabupaten Aceh Tengah yang dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda T.8;

Halaman 73 dari 84 halaman Putusan No.340/Pdt.G/2022/MS.Tkr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Rekening Listrik atas nama H. Aji Merah Aman Abd. Jalil No. 3163061 yang dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda T.9
10. Fotokopi surat-surat asli dan telah difoto copy kepengurusan Adji Merah adalah seorang panitia Pembangunan Mesjid AL-Munawarah yang telah dinasegelen POS dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda T.10;
11. Fotokopi Akta Penetapan dan Pembahagian Waris Nomor: 291/P3.W/93/PA.JS tanggal 4 September 1993 yang telah dinasegelen POS dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda T.11;
12. Fotokopi Surat Hak milik No. 009/SK/CBG/2018 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Calo Belang Gele, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 26 januari 2018 yang telah dinasegelen POS dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda T.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang tanah (Sporadik) atas Nama Jemai IR yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Mulie Jadi, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 26 januari 2018 yang telah dinasegelen POS dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda T.13;

Selain bukti Surat, Tergugat I, Turut Tergugat XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII juga telah menghadirkan saksi – saksi pada persidangan yang di antaranya:

1. Halimah binti Sali, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SLTP sederajat, alamat di kampung Simpang Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Aji Merah, karena Aji Merah merupakan abang ipar saksi atau kakak kandung saksi menikah dengan Aji Merah.

Halaman 74 dari 84 halaman Putusan No.340/Pdt.G/2022/MS.Tkr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri kedua Aji Merah Bernama Zainab, dan pada saat Zainab dan Aji Merah menikah saksi tidak hadir, karena saksi pada saat itu belum kenal atau belum menikah dengan suami (adik ipar Aji Merah)
  - Bahwa dari pernikahan Aji Merah dengan Zainab telah di karuniai empat orang anak yang bernama Jauhari, Jema'i, Mardiah dan Susilawati
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Aji Merah pernah menikah dengan wanita lain, sebelum menikah dengan Zainab;
  - Saksi mengetahui M. Hatta (Atok), Rabimah (Mok), dan Dul Jali bahwa anak dari Aji Merah karena dari cerita dari orang – orang/ tetangga dan pernah berjumpa dengan M. Hatta (Atok) dan Rabimah (Mok) sedangkan Dul Jali tidak pernah jumpa karena telah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi tidak tahu ibu dari M. Hatta (Atok) dan Rabimah (Mok) yang saksi tahu dari cerita keluarga bahwa M. Hatta (Atok) dan Rabimah (Mok) adalah anak dari Aji Merah;
  - Bahwa semasa hidupnya Atok tidak pernah cerita bahwa memiliki adik selain Mok. Akan tetapi Rabimah (Mok) pernah dating ke rumah Saksi membawa M. Yusuf yang mengatakan bahwa P adalah adik kandung lain ibu;
2. S. Amin bin Kahat, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SLTP sederajat, alamat di kampung Simpang Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Aji Merah, karena Aji Merah merupakan abang ipar saksi.
  - Bahwa isteri kedua Aji Merah Bernama Zainab, dan pada saat Zainab dan Aji Merah menikah saksi tidak hadir, akan tetapi saksi pernah tinggal serumah dengan Aji Merah dan Zainab setelah mereka menikah di Kampung Simpang Tiga Bies (Sekarang Kampung Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah);

Halaman 75 dari 84 halaman Putusan No.340/Pdt.G/2022/MS.Tkr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Aji Merah dengan Zainab telah di karuniai empat orang anak yang bernama Jauhari, Jema'i, Mardiah dan Susilawati
- Bahwa sebelum menikah Zainab berstatus janda dua orang anak dan anaknya Bernama M. Yahya Ali dan Sari sedangkan Aji Merah berstatus duda dengan isteri pertamanya Zarah dan di karuniai tiga orang anak yang Bernama Dul Jali, M. Hatta (Atok), dan Rabimah (Mok)
- Saksi mengetahui M. Hatta (Atok), Rabimah (Mok), dan Dul Jali bahwa anak dari Aji Merah dan pernah berjumpa dengan M. Hatta (Atok) dan Rabimah (Mok) sedangkan Dul Jali tidak pernah jumpa karena telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa M. Hatta (Atok), Rabimah (Mok) memiliki adil lagi.
- Bahwa saksi tinggal dengan Aji Merah dan Zainab sejak SD (1964) sampai dengan 1984.
- Bahwa dari cerita langsung dari Zainab bahwa mereka memiliki tiga orang anak
- Bahwa selama saksi tinggal bersama Aji Merah, Aji Merah di panggil Aman Dul Jalani
- Bahwa setelah meninggal Aji Merah, M. Hatta yang tinggal di rumah Aji Merah
- Bahwa saksi tidak pernah melihat M. Yusuf dating kerumah pada saat Aji Merah meninggal.
- Sepengetahuan saksi Aji Merah telah menceraikan Zahra dan tidak pernah rujuk kembali dengan Zahra (Isteri Pertamanya),
- Bahwa saksi tidak tahu ibu dari M. Hatta (Atok) dan Rabimah (Mok) yang saksi tahu dari cerita keluarga bahwa M. Hatta (Atok) dan Rabimah (Mok) adalah anak dari Aji Merah;
- Bahwa semasa hidupnya Atok tidak pernah cerita bahwa memiliki adik selain Mok. Akan tetapi Rabimah (Mok) pernah dating ke

Halaman 76 dari 84 halaman Putusan No.340/Pdt.G/2022/MS.Tkr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Saksi membawa M. Yusuf yang mengatakan bahwa Penggugat adalah adik kandung lain ibu;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara tertulis tertanggal 18 Januari 2023 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon agar diputus seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat I, Turut Tergugat XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara tertulis tertanggal 18 Januari 2023 yang pada pokoknya Para Tergugat tetap dengan jawaban dan rekonvensinya dan mohon agar diputus seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan isi serta maksudnya telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan pada Duduk Perkara di atas;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini terdiri dari dari pihak Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, yaitu:

1. Pihak Penggugat (**Muhammad Yusuf bin H. Aji Merah Aman Atok**). hadir di persidangan dan dalam hal ini Penggugat memberi Kuasa Khusus kepada **Sasmindra,S.Ag & Hardiansyah Fitra, S.H**; Advokat/Penasihat Hukum beralamat Kantor di Jalan Yos Sudarso, Kampung Kebet Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dalam hal ini berdomisili elektronik pada email: [hardiansyahfitraadvokad@gmail.com](mailto:hardiansyahfitraadvokad@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2022, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 261/SK/2022/MS.Tkn, tanggal 12 Juli 2022 .Hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., sehingga Kuasa Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Takengon;

## 2. Pihak Tergugat terdiri dari:

- a. Tergugat 1 (**Agus Ramiaji bin Jema'i**), hadir dipersidangan dan dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada **Indra Kurniawan, S.H., dan Rekan**. Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di Jl. Yos Sudarso, Lr. Sedap Malam No. 28 E, Kampung Blang Kolak Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2022, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 272/SK/2022/MS.Tkn, tanggal 26 Juli 2022, dalam hal ini menggunakan Domisili Elektronik dengan alamat e-mail: [kurniawan.tkn@gmail.com](mailto:kurniawan.tkn@gmail.com). Hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan pemberian kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., sehingga Kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Tergugat di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Takengon;
- b. Tergugugat II (**Rabimah binti H. Aji Merah Aman Atok**), tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap persidangan, meskipun terhadapnya telah dipanggil secara resmi dan patut;

## 3. Pihak Turut Tergugat:

- a. Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap persidangan, meskipun terhadapnya telah dipanggil secara resmi dan patut;
- b. Turut Tergugat XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII. Hadir di persidangan dan dalam hal ini, secara bersama sama dengan Tergugat I, juga memberi Kuasa Khusus kepada **Indra Kurniawan, S.H., dan Rekan**. Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di Jl. Yos Sudarso, Lr. Sedap Malam No. 28 E, Kampung Blang Kolak Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Surat

Halaman 78 dari 84 halaman Putusan No.340/Pdt.G/2022/MS.Tkr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2022, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 272/SK/2022/MS.Tkn, tanggal 26 Juli 2022, dalam hal ini menggunakan Domisili Elektronik dengan alamat e-mail: [kumiawan.tkn@gmail.com](mailto:kumiawan.tkn@gmail.com), Hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan pemberian kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., sehingga Kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan para Turut Tergugat XII sampai Turut Tergugat XVIII di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama, pihak penggugat prinsipal dengan didampingi kuasa hukumnya, Pihak Tergugat I dan Turut Tergugat XII sampai Turut Tergugat XVII dengan didampingi Kuasa Hukumnya, telah didamaikan di ruangan persidangan serta telah pula diberi kesempatan untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator hakim bernama Win Syuhada, S. Ag, S.H., M. CL., namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa upaya damai sebagaimana dimaksud pasal 154 ayat (1) RBg dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah dilaksanakan patut dinyatakan tidak berhasil. Sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai prosedur dan tahapan-tahapan persidangan yang berlaku, dimulai dari membacakan surat gugatan Penggugat sampai dengan penyampaian kesimpulan akhir dari para pihak. Sehingga untuk selanjutnya perkara ini harus dipertimbangkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat I dan Turut Tergugat XII sampai dengan Turut Tergugat XVIII telah mengajukan jawaban yang mengandung **Eksepsi terhadap gugatan** dan **Jawaban terhadap Pokok Perkara**. Karena itu sebelum Hakim mempertimbangkan Pokok Perkara maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Halaman 79 dari 84 halaman Putusan No.340/Pdt.G/2022/MS.Tkr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat XII sampai Turut Tergugat XVIII berkaitan dengan: Gugatan kabur (Obscuur libel), gugatan diajukan oleh orang yang tidak berhak (Diskualifikasi in Person), gugatan tidak lengkap pihak-pihak yang harus digugat (Plurium Litis Concorcium) dan kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut). Dan terhadap eksepsi tersebut secara sekaligus akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dengan seksama uraian pada posita gugatan Penggugat maka ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Jarah alias Inen Atok binti Baram menikah sekitar tahun 1946 dengan seorang laki-laki bernama H. Aji Merah alias Aman Atok bin Hasain, dan dari pernikahan tersebut melahirkan tiga orang anak. Yaitu Hatta alias Atok bin H. Aji Merah, Rabimah binti H. Aji Merah dan M. Yusuf bin H. Merah. Dan dalam pernikahan tersebut juga memperoleh harta bersama terdiri dari harta terperkara angka 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 dan 10.8. di mana pihak Penggugat tidak menjelaskan kapan harta-harta tersebut diperoleh dan dengan cara apa diperoleh dan dimiliki oleh Jarah alias Inen Atok binti Baram dan suaminya H. Aji Merah alias Aman Atok bin Hasain ;
2. Bahwa kemudian pada tahun 1970 Jarah alias Inen Atok binti Baram meninggal dunia, kemudian setelah itu tanpa menyebutkan tahunnya H. Aji Merah alias Aman Atok bin Hasain menikah lagi dengan Zainab binti Him, dan dari pernikahan ini lahir 4 (empat Orang anak) yang bernama: Fatimah alis Joh binti H. Aji Merah, Jema'i bin H. Aji Merah, Mardiah binti H. Aji Merah dan Susilawati binti H. Aji Merah. Dalam pernikahan ini H. Aji Merah alias Aman Atok bin Hasain bersama isterinya Zainab binti Him tidak memperoleh harta-harta berupa apaun;
3. Bahwa pada tahun 1998 H. Aji Merah alias Aman Atok bin Hasain meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan berupa harta terperkara angka 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 dan 10.8. di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana semua harta tersebut masih merupakan harta bersama H. Aji Merah alias Aman Atok bin Hasain dengan isteri pertamanya yang bernama Jarah alias Inen Atok binti Baram, dan harta-harta tersebut belum pernah dibagikan sejak Jarah alias Inen Atok binti Baram meninggal dunia pada tahun 1970 yang lalu;

4. Bahwa semua harta perkara tersebut di atas, sekarang ini telah seluruhnya dikuasai oleh banyak orang. Yaitu:

- 4.1 Harta perkara No. 10.1 dikuasai oleh Rabimah (Tergugat II) dan Yahya Aman Gairah (Turut Tergugat XVI);

- 4.2 Harta perkara No. 10.2 dikuasai oleh Agus Ramiaji bin Jema'i (Tergugat I) dan Mulyadi bin Muhammad Yusuf (Turut Tergugat XV);

- 4.3 Harta perkara No. 10.3 dikuasai oleh Ajir bin Yahya (Turut Tergugat XVIII) dan Munawir bin Yahya (Turut Tergugat XIV);

- 4.4 Harta perkara No. 10.4 dikuasai oleh M. Yusuf bin H. Aji Merah (Penggugat);

- 4.5 Harta perkara No. 10.5 dikuasai oleh M. Yusuf bin H. Aji Merah (Penggugat);

- 4.6 Harta perkara No. 10.6 dikuasai oleh Agus Ramiaji bin Jema'i (Tergugat I);

- 4.7 Harta perkara No. 10.7 dikuasai oleh Agus Ramiaji bin Jema'i (Tergugat I);

- 4.8 Harta perkara No. 10.8 dikuasai oleh A. Abu Mukmin bin Abdurrahman (Turut Tergugat XIII);

5. Bahwa penguasaan terhadap harta perkara sebagaimana disebutkan pada angka 4 di atas, ada yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan para Turut Tergugat. Bahkan di antara Turut Tergugat yang menguasai harta perkara tersebut ada yang tidak termasuk sebagai ahli waris dari almarhumah **Jarah alias Inen Atok binti Baram** dan almarhum **H. Aji Merah alias Aman Atok bin Hasain** dan tidak pula termasuk ahli waris dari keturunan kedua pewaris di atas. Akan tetapi pihak Tergugat tidak pula menerangkan secara rinci sejak

Halaman 81 dari 84 halaman Putusan No.340/Pdt.G/2022/MS.Tkr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan penguasaan terhadap harta perkara dilakukan oleh orang-orang yang disebutkan di atas serta atas dasar apa mereka menguasai harta perkara tersebut. Seharusnya diuraikan apakah penguasaan tersebut semasih para pewaris hidup, atau setelah pewaris Jarah alias Inen Atok binti Baram meninggal dunia meninggal dunia, atau penguasaan tersebut setelah Pewaris H. Aji Merah alias Aman Atok bin Hasain meninggal dunia. Juga harus diuraikan apakah penguasaan harta perkara tersebut atas adanya hibah atau jual beli oleh siapa kepada siapa, atau atas dasar hal lain yang seharusnya diuraikan secara jelas dalam gugatan. Bukankah keadaan harta perkara sejak meninggalnya Jarah alias Inen Atok binti Baram pada tahun 1970 sampai perkara ini didaftar pada 13 Juli 2022 telah berlangsung waktu selama 52 tahun, dan jika dihitung sampai meninggalnya H. Aji Merah alias Aman Atok bin Hasain pada tahun 1998 telah berlangsung waktu 28 tahun, dan jika dihitung sejak meninggalnya H. Aji Merah alias Aman Atok bin Hasain sampai perkara ini didaftar telah berlangsung waktu selama 24 tahun. Akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan harta perkara dikuasai oleh mereka –mereka yang disebutkan di atas serta mengapa dan sejak kapan munculnya persengketaan antara ahli waris sehingga gugatan ini harus diajukan;

6. Bahwa Penggugat tidak pula menjelaskan secara rinci tentang asal usul perolehan harta perkara. Bagaimana, dari siapa, dengan cara apa dan tahun berapa seluruh harta terapakah harta perkara diperoreh oleh H. Aji Merah alias Aman Atok bin Hasain bersama isterinya yang bernama Jarah alias Inen Atok binti Baram. Hal itu penting diuraikan sebagai dasar mengetahui status harta tersebut, apakah merupakan harta bawaan dari salah satu pihak atau merupakan harta bersama dari kedua suami isteri tersebut;
7. Bahwa Penggugat juga tidak menjelaskan apakah dalam harta perkara ini ada sengketa milik di antara ahli waris atau ada sengketa milik antara ahli waris dengan pihak ketiga yang bukan termasuk ahli waris dari pewaris Jarah alias Inen Atok binti Baram dan pewaris H. Aji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah alias Aman Atok bin Hasain. Hal itu perlu diuraikan secara jelas dan rinci agar mudah diketahui apakah Mahkamah Syar'iyah Takengon berwenang mengadili seluruh harta terperkara yang digugat oleh Penggugat, serta mudah pula diketahui apakah seluruh pihak memiliki kedudukan hukum/(Legal Standing) dalam perkara ini;

8. Bahwa Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci tahun berapa H. Aji Merah alias Aman Atok bin Hasain menikah lagi dengan Zainab binti Him. Penggugat hanya menjelaskan pernikahan tersebut terjadi setelah isterinya yang pertama meninggal dunia pada tahun 1970. Dan tidak pula dijelaskan pada tahun berapa lahirnya semua anak-anak dari H. Aji Merah alias Aman Atok bin Hasain, baik dari isterinya yang pertama maupun dari isterinya yang kedua. Hal itu perlu diuraikan secara jelas dikarenakan adanya hubungan perkawinan dan nasab menjadi sebab adanya hak Kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa-apa yang telah ditemukan dalam gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai angka 8 di atas, maka cukup beralas untuk menilai gugatan pengguat sebagai kabur dan sangat tidak rinci. Dan karena itu pula eksepsi Tergugat harus dinyatakan beralasan dan patut dikabulkan;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) R. Bg, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebesar tersebut pada amar putusan ini;;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan para Turut Tergugat XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII ;

Halaman 83 dari 84 halaman Putusan No.340/Pdt.G/2022/MS.Tkr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.650.000,00 (Tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1444 Hijriyah, Oleh Drs. Taufik Ridha Sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Agus Hardiansyah, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/ Kuasa, dan Tergugat I, Turut Tergugat XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII/ kuasanya, tanpa hadirnya Tergugat II, Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI;

Hakim Tunggal

dto

Drs. Taufik Ridha,

Panitera Pengganti

dto

Agus Hardiansyah, SH

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	7.410.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp.	200.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
4. Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	7.650.000

(tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);